



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2027.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM DIY Tahun 2023 – 2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

### Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM DIY Tahun 2023 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Umum Wilayah

BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan

BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM

BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM

BAB VII : Kesimpulan dan Saran

- (2) Rincian Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM DIY Tahun 2023 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 September 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2027

RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023 - 2027

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarnya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu "Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis.

- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 36 dan 37 bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Tramtibum;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM adalah :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM..

### **1.4. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program, kegiatan, sub kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternative dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.

### **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika Laporan Penyusunan RAD SPM Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan  
Pada Bab 1 menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika.
2. Bab 2 Kondisi Umum Wilayah  
Pada Bab 2 Ini menguraikan tentang Kondisi Geografi, Kondisi Demografi, Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pembangunan Manusia
3. Bab 3 Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM  
Pada Bab 3 Ini menguraikan tentang Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Bab 4 Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan  
Pada Bab 4 Ini Menguraikan tentang Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar dan Permasalahan yang dihadapi.

5. Bab 5 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM  
Pada Bab 5 Ini Menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM, Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Pelayanan Dasar Ke dalam Dokumen Perencanaan.
6. BAB 6 Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM  
Mencakup Monitoring dan Evaluasi Serta Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM
7. BAB 7 Kesimpulan dan Saran  
Mencakup Kesimpulan dan Saran


# BAB 2. KONDISI UMUM WILAYAH

## 2.1. KONDISI GEOGRAFI

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada Pulau Jawa bagian tengah, dengan sisi selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Timur dan Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten
- Magelang di sebelah Barat Laut
- Kabupaten Boyolali di sebelah Utara

Gambar 2-1 Peta Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta




Sumber: Lampiran UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7<sup>o</sup>.33'-8<sup>o</sup>.12' Lintang Selatan dan 110<sup>o</sup>.00'-110<sup>o</sup>.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah daratan 3.133,15 km<sup>2</sup> atau 0,16% dari luas wilayah daratan Indonesia (1.916.906,77 km<sup>2</sup>). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan luas wilayah terkecil kedua setelah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari:

1. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,28 km<sup>2</sup> (18,71%)
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 508,13 km<sup>2</sup> (16,22%)
3. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.431,42 km<sup>2</sup> (45,69%)
4. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> (18,35%)
5. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km<sup>2</sup> (1,04%)

**Gambar 2-2 Grafik Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota**



**Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 pada DIY Dalam Angka 2021, BPS Daerah Istimewa Yogyakarta**

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m. Dalam satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:

1. Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa Dataran Wonosari Basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;
2. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81$  km<sup>2</sup>, ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan Lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
3. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62$  km<sup>2</sup>, ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Aluvial. Membentang di bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam Marine dan Aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran rendah selatan seluas  $\pm 706,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil;

## 2.2. KONDISI DEMOGRAFI


### 2.2.1. Komposisi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 berdasarkan data kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II tahun 2021 (Per 31 Desember 2021) adalah sebanyak 3.677.446 orang. Persebaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kabupaten/kota tahun 2021 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 1.088.109 orang (29,59%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sejumlah 956.513 orang (26,01%), Kabupaten Gunungkidul sejumlah 774.441 orang (21,06%), Kabupaten Kulon Progo sejumlah 442.874 orang (12,04%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 415.509 orang (11,30%).

**Tabel 2-1 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021**

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK	PRESENTASE (%)
1	KULON PROGO	442.874	12,04
2	BANTUL	956.513	26,01
3	GUNUNGKIDUL	774.441	21,06
4	SLEMAN	1.088.109	29,59
5	KOTA YOGYAKARTA	415.509	11,30
	JUMLAH	3.677.446	100,00

**Gambar 2-3 Grafik Persebaran Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021**



Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

### 2.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2021 berjumlah 3.677.446 orang dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sejumlah 1.820.400 orang dan perempuan sejumlah 1.857.046 orang. Pengelompokan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-2 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Kota /Kabupaten	Penduduk					
	L	(%)	P	(%)	L+P	(%)
Kulon Progo	219.347	12,05	223.527	12,04	442.874	12,04
Bantul	476.315	26,17	480.198	25,86	956.513	26,01
Gunungkidul	383.336	21,06	391.105	21,06	774.441	21,06
Sleman	538.827	29,60	549.282	29,58	1.088.109	29,59
Kota Yogyakarta	202.575	11,13	212.934	11,47	415.509	11,30
<b>Jumlah</b>	<b>1.820.400</b>	<b>100</b>	<b>1.857.046</b>	<b>100,00</b>	<b>3.677.446</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

### 2.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta terbanyak berada pada usia 40 sampai 44 tahun yakni mencapai 278.108 atau sebesar 7,56% dari jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian diikuti oleh kelompok umur 10-14 tahun sejumlah 274.775 atau sebesar 7,47% dan kelompok umur 35-39 tahun yaitu 272.389 (7,41%), secara lengkap struktur usia penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta secara rinci sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2-3 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kelompok Umur Per Kabupaten/Kota Tahun 2021**

USIA	KULON PROGO	BANTUL	GUNUNG KIDUL	SLEMAN	KOTA YOGYAKARTA	TOTAL/ DIY
0-4 tahun	25.506	59.207	42.615	65.891	23.855	217.074
5-9 tahun	29.933	68.092	48.041	78.932	28.728	253.726
10-14 tahun	32.561	73.244	53.001	84.437	31.532	274.775
15-19 tahun	31.065	65.845	50.422	77.914	32.523	257.769
20-24 tahun	32.196	66.389	54.481	78.056	32.028	263.150
25-29 tahun	31.666	68.474	54.498	77.876	30.319	262.833
30-34 tahun	27.656	65.952	47.979	73.262	28.383	243.232
35-39 tahun	30.829	73.867	53.188	82.738	31.767	272.389
40-44 tahun	31.665	73.867	53.442	86.888	32.246	278.108
45-49 tahun	30.589	69.495	55.003	82.234	30.280	267.601
50-54 tahun	31.153	67.217	56.076	77.710	29.347	261.503
55-59 tahun	28.725	60.798	49.654	65.336	26.657	231.170
60-64 tahun	25.199	52.007	44.894	54.648	21.853	198.601
65-69 tahun	19.049	35.888	36.496	40.904	16.298	148.635
70-74 tahun	13.261	21.771	27.981	24.684	8.823	96.520
75-79 tahun	10.175	16.147	20.563	18.209	5.491	70.585
80 ke atas	11.646	18.253	26.107	18.390	5.379	79.775
<b>Jumlah</b>	<b>442.874</b>	<b>956.513</b>	<b>774.441</b>	<b>1.088.109</b>	<b>415.509</b>	<b>3.677.446</b>

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

#### 2.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebanyak 3.677.446 orang. Dari jumlah tersebut, 2.655.257 orang atau 72,20% telah menyelesaikan pendidikan dasar mereka (SD). Sisanya 695.083 orang (18,90%) tercatat tidak bersekolah dan 327.106 orang (8,89%) belum tamat SD/MI. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

**Tabel 2-4 Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD/MI	Tamat SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	Diploma I/II	Akademik/Diploma III/Sarjana	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	TOTAL
KULON PROGO	76.495	40.850	90.722	73.272	128.848	2.405	7.282	21.828	1.123	49	442.874
BANTUL	184.381	74.334	178.630	143.199	274.721	6.814	21.519	66.474	5.973	468	956.513
GUNUNG KIDUL	188.879	64.858	205.008	153.161	133.464	3.548	5.758	18.565	1.113	87	774.441
SLEMAN	179.182	104.750	129.164	144.892	353.129	9.934	36.307	113.892	14.635	2.224	1.088.109
KOTA YOGYAKARTA	66.146	42.314	39.588	51.175	122.109	3.063	19.590	63.417	7.253	854	415.509
Jumlah	695.083	327.106	643.112	565.699	1.012.271	25.764	90.456	284.176	30.097	3.682	3.677.446

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

### 2.3. KONDISI PEREKONOMIAN

Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. Tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson. dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

#### 2.3.1. Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10,980 triliun dengan nilai PDRBnya sebesar 149.369 triliun. Sedangkan nilai PDRB berdasarkan harga konstan sebesar

Rp27,42 triliun hal ini akibat dari pandemic Covid-19 yang melaksanakan PPKM dimana aktivitas sosial dan ekonomi sangat terbatas sehingga berkurangnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp107.308 triliun. Komponen pengeluaran berikutnya yang mendorong pertumbuhan triwulan IV-2021 adalah komponen ekspor luar negeri, konsumsi LNPR, dan pembentukan modal tetap bruto, masing-masing tumbuh 24,52 persen, 7,38 persen, dan 5,58 persen. Demikian pula komponen impor luar negeri dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh 4,78 persen, dan 3,33 persen.

**Tabel 2-5 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rp)**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691
Pertambangan dan Pengalihan	593.156	615.943	713.919	677.483	668.454
Industri Pengolahan	14.547.753	15.636.603	18.086.378	17.755.279	18.458.784
Pengadaan Listrik dan Gas	141.794	173.689	202.276	198.151	203.054
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.765	121.272	139.653	141.444	153.139
Konstruksi	10.286.734	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.332.038	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431
Transportasi dan Pergudangan	6.251.304	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.255.100	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597
Informasi dan Komunikasi	8.957.494	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.334.288	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918
Real Estate	7.808.289	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736
Jasa Perusahaan	1.115.194	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.217.108	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096
Jasa Pendidikan	9.013.442	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2.759.865	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131
Jasa Lainnya	2.824.990	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295
<b>PDRB</b>	<b>119.128.718</b>	<b>129.818.357</b>	<b>141.068.183</b>	<b>138.388.752</b>	<b>149.369.169</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan

jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,49%. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665 juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp35,646 juta Dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

**Tabel 2-6 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	119.128.718	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	31,665	34,137	36,708	35,646	38,808
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,14	7,81	7,53	-2,89	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata sebesar 4,378%. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646 juta di tahun 2020. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

**Tabel 2-7 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 - 2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	92.300.243	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	24,534	25,849	27,190	26.191	27,462
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	4,10	5,36	5,18	-3,67	4,85


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

### 2.3.2. Indeks Ketimpangan Pendapatan Dan Ketimpangan Regional

Gambar di bawah menunjukkan perkembangan rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 – September 2021 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-turut dan kondisinya berada di atas

rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.


**Gambar 2-4 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Indeks Williamson pada periode 2017-2021, pada Gambar 2-6, menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,465 di tahun 2017 menjadi 0,459 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.

**Gambar 2-5 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: \*) olahan

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

**Tabel 2-8 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021**

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	9.060.465	10.312.524	11.995.771	11.654.319	12.443.063
Bantul	22.611.706	24.443.273	26.345.477	26.161.312	28.090.839
Gunungkidul	16.199.841	17.527.715	18.844.736	18.972.196	20.418.147
Sleman	40.047.863	43.793.253	47.580.784	45.833.487	49.500.004
Kota Yogyakarta	31.309.045	30.300.824	32.817.771	32.043.100	34.514.313
DIY	119.128.718	129.818.357	141.047.688	138.306.833	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

### 2.3.3. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

**Tabel 2-9 Laju Inflasi DIY Tahun 2017-2021**

Bulan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,24	0,55	0,42	0,27	1,20
Februari	0,36	-0,05	-0,08	0,40	0,14
Maret	-0,06	0,15	0,26	0,07	0,95
April	0,28	0,10	0,46	0,24	0,30
Mei	0,33	0,08	0,42	0,22	0,47
Juni	0,69	0,46	0,25	0,08	0,66
Juli	0,43	0,56	0,05	-0,08	1,09
Agustus	-0,45	-0,26	0,07	-0,04	0,87
September	0,13	-0,11	-0,07	0,03	1,06
Oktober	0,16	0,13	0,18	0,08	6,53
November	0,2	0,46	0,31	0,13	1,40
Desember	0,9	0,57	0,46	0,48	0,45
Inflasi Tahunan	4,20	2,66	2,77	1,40	2,29


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan

pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021 mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 di wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.

**Gambar 2-6 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2021**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh

terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

**Tabel 2-10 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2021**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,63	5,63	2,43
4	Sandang	3,84	3,04	3,84
5	Kesehatan	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,81	3,34	3,92
7	Transportasi & komunikasi	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

**Tabel 2-11 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021**

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun	
		2020	2021
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,10	1,01
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,15	0,11
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,16	0,15
5	Kesehatan	0,11	0,13
6	Transportasi	1,36	0,17
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,40
9	Pendidikan	0	1,92
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	2,40
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13	0,65
	Inflasi Kota Yogyakarta	1,40	2,29

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Bulan September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,17 persen yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,01 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,17 persen. Kelompok yang mengalami inflasi yaitu kelompok perumahan, air,


listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,13 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,65 persen. Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

#### 2.3.4. Penduduk Miskin

Setelah sebelumnya tingkat kemiskinan di DIY cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada September tahun 2020 tingkat kemiskinan di DIY meningkat mencapai 12,80% atau mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan kondisi pada September 2019 yang sebesar 11,44%. Maret tahun 2021 tingkat kemiskinan DIY sebesar 12,80% pada September 2021 turun 0,89% sehingga angka kemiskinannya sebesar 11,91% masih berada diatas angka nasional yaitu sebesar 9,71% .

Penurunan kemiskinan di DIY pada September 2021 diduga didorong dari upaya Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di DIY yang berkaitan bantuan sosial bagi warga masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos) tepat sasaran.

**Gambar 2-7 Tingkat Kemiskinan DIY (Maret 2017-September 2021)**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

**Tabel 2-12 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)**

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,7	12,8	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,39
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	13,5
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,12
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,27

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2021

Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan terus menurun dalam periode 2017 hingga 2019. Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,1% di mana tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi.

Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, dan mendayagunakan potensi, sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah. Pemerintah juga perlu melaksanakan Program Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan Percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan jauh lebih besar dari jumlah penduduk miskin di pedesaan Tahun 2021 (September) sebesar 11,20% penduduk miskin di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 331,71 ribu penduduk. Sementara itu, di wilayah pedesaan hanya sekitar 142,78 ribu jiwa (13,99%). Tingginya jumlah penduduk di wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.

**Tabel 2-13 Data Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2021 per bulan Agustus 2021**

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin di Desil 1 dan Desil 2 (jiwa)
1	Gunungkidul	580.558
2	Sleman	548.086
3	Kulon Progo	581.626
4	Bantul	545.215
5	Kota Yogyakarta	156.253
DIY		2.411.738

Sumber: Data DTKS Kemensos RI, 2021

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS diperoleh dari Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat berdasarkan prelist awal dan usulan baru. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah dan perangkat kalurahan lainnya, yang kemudian menjadi Prelist Akhir. Prelist Akhir dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS Offline oleh Operator Kalurahan/Kapanewon. Data yang sudah diinput di SIKS Offline kemudian di eksport berupa file extentionsiks.

File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS Online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengupload surat Pengesahan Bupati/Walikota dan Berita Acara Musdes/ Muskel. Pendaftaran fakir miskin kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Link) tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 2-14 Penanggulangan Kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewonan DIY**

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal</li> </ul>
	Playen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Gedangsari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> </ul>

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Nglipar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Ponjong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Sosialisasi Generasi Berencana</li> </ul>
	Tepus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>
	Karangmojo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>
Kulon Progo	Sentolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> </ul>
	Kokap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Mitigasi bencana</li> </ul>
	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi</li> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> </ul>

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan</li> </ul>
	Samigaluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses air bersih</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan</li> <li>- Mitigasi bencana dan konservasi alam</li> </ul>
Bantul	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Akses listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi</li> <li>- Mitigasi bencana dan konservasi alam</li> </ul>
Sleman	Tempel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan</li> </ul>
	Seyegan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi local</li> <li>- Pengembangan wisata berbasis potensi lokal</li> </ul>
	Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat</li> <li>- Stimulasi RTLH</li> <li>- Akses air bersih, sanitasi dan listrik</li> <li>- Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal</li> </ul>

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor401/0161

**Tabel 2-15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021)**

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2017	309,03	11,72	179,51	16,11
September 2017	298,39	11,00	167,94	15,86
Maret 2018	305,24	11,03	154,86	15,12
September 2018	298,47	10,73	151,78	14,71
Maret 2019	304,66	10,89	143,81	13,89
September 2019	298,74	10,62	142,15	13,67

Periode	Perkotaan		Pedesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2020	326,13	11,53	149,59	14,31
September 2020	353,21	12,17	149,93	14,57
Maret 2021	358,66	12,23	147,80	14,31
September 2021	331,71	11,70	142,78	13,99

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

**Tabel 2-16 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 – 2021 (Maret 2017-September 2021)**

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Perdesaan
Maret 2017	385.308	348.061
September 2017	413.631	352.861
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507,007	414.240
September 2021	358285	438.412

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Empat komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di pedesaan yaitu beras, rokok kretek filter, daging ayam ras dan telur ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda. Sementara itu, beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.

**Tabel 2-17 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2021 (%)**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
<b>Garis Kemiskinan Makanan</b>			
Beras	18,54	Beras	22,75
Rokok kretek filter	8,01	Telur ayam ras	4,39
Telur ayam ras	5,888888	Daging ayam ras	3,18
Kue basah	2,65	Rokok kretek filter	5,07
Daging ayam ras	4,93	Bawang Merah	1,94
<b>Garis Kemiskinan non Makanan</b>			
Perumahan	7,83	Perumahan	7,01
Bensin	7,15	Bensin	5,86
Pendidikan	2,03	Perlengkapan mandi	1,26
Listrik	2,38	Air	1,92
Perlengkapan mandi	1,27	Kesehatan	1,26


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada September 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,741. Pada September 2019, nilai indeks P1 turun menjadi 1,545. Namun pada Maret 2020 indeks P1 meningkat menjadi 1,939 dan kembali meningkat pada September 2020 menjadi 2,079. Kemudian, pada Maret 2021, indeks P1 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,420. Namun pada September 2021, indeks P1 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,062. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di perdesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di perdesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan fluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2019, Indeks P2 di DIY tercatat sebesar 0,384. Pada September 2019 nilai indeks P2 turun menjadi 0,301 cenderung menurun yang berarti kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. Namun pada Maret 2020, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya kedalaman kemiskinan, indeks P2 juga mengalami peningkatan menjadi 0,456 dan semakin naik menjadi 0,499 pada September 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. Satu semester kemudian, pada Maret 2021, indeks P2 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 0,649. Selanjutnya pada September 2021, nilai indeks P2 turun menjadi 0,532. Meskipun menurun, namun bila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, angka indeks P2 tersebut masih lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan masih meningkatnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin (Profil Kemiskinan DIY- BPS 2022).

**Gambar 2-8 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2021 (Maret 2017-September 2021)**



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

#### 2.4.KONDISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka

Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein) dan rasio penduduk yang bekerja.

Capaian indikator IPM perlu mendapat perhatian yaitu dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian IPM khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian IPM setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian IPM-nya masih di bawah kenaikan provinsi. Hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara OPD-OPD pengampu di provinsi dan kabupaten/kota. Pada capaian angka Harapan Lama Sekolah menurut kabupaten/kota, pembangunan pendidikan di tiga kabupaten/kota, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih perlu ditingkatkan. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antarkabupaten/kota di DIY. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam meningkatkan dan pemeratakan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Sedangkan pada capaian Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat. Dalam hal ini masih diperlukan upaya intervensi untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas. Capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari beberapa indikator, yaitu angka Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), dan Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP). Dari capaian indikator pembangunan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah AKI di DIY yang terus meningkat selama lima tahun terakhir.

#### 2.4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah. IPM merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. Berikut IPM DIY beserta komponen pembentuknya.

**Tabel 2-18 IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2021**

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (%)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu rupiah)	IPM
2017	74,74	15,42	9,19	13.521	78,89
2018	74,48	15,56	9,32	13.946	79,53
2019	74,92	15,58	9,38	14.394	79,99
2020	74,99	15,59	9,55	14.015	79,97
2021	75,04	15,64	9,64	14.111	80,22

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka IPM DIY beserta komponen-komponennya cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Capaian IPM sempat turun di tahun 2020 karena terjadi pandemi Covid 19, namun meningkat kembali di tahun 2021. Capaian IPM DIY sampai tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Posisi IPM DIY pada tahun 2021 berada dalam kategori “sangat tinggi” (berdasarkan kriteria dari UNDP 70-80).

**Gambar 2-9 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2014-2021**



Sumber: BPS dan Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data di atas terlihat, bahwa perkembangan IPM DIY selalu berada di atas IPM nasional. Hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Indeks harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. Angka Harapan Hidup (AHH) DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.

Ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota di DIY menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu mempunyai nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY.

**Tabel 2-19 IPM DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	78,67	79,45	80,01	80,01	80,28
Kabupaten Sleman	82,85	83,42	83,85	83,84	84,00
Kabupaten Gunungkidul	68,73	69,24	69,96	69,98	70,16
Kabupaten Kulon Progo	73,23	73,76	74,44	74,46	74,71
Kota Yogyakarta	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18
DIY	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Capaian IPM menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun

pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”. Keberhasilan pembangunan pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas mutu pendidikan yang memadai, terwujudnya kesetaraan dalam pendidikan, dan jaminan kepastian mendapatkan layanan pendidikan.

### 2.4.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Dalam perkembangannya, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2014 hingga 2020 sebesar 0,68%. Pada tahun 2014 AMH tercatat sebesar 94,44% naik menjadi 95,09% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 AMH mengalami penurunan dari tahun 2020, dari angka 95,09% menjadi 94,85%.

**Gambar 2-10 Perkembangan Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2014 – 2021 (%)**



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

### 2.4.3. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). AHLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. AHLS DIY tahun 2021 sebesar 15,64 tahun, meningkat 0,05 poin dari 15,59 pada tahun 2020.

**Gambar 2-11 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Dari data tersebut terlihat bahwa AHLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas AHLS DIY sedangkan AHLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah AHLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan AHLS kabupaten kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian AHLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan AHLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun

peningkatannya kurang signifikan. Selain itu capaian AHLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan gap yang signifikan dibandingkan dengan capaian AHLS di kabupaten/ kota di DIY.

#### 2.4.4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2017-2021 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,19 di tahun 2017 menjadi 9,64 tahun di tahun 2021. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2021.

**Gambar 2-12 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Dari data tersebut terlihat bahwa capaian RLS selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya disparitas capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

#### 2.4.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan nonFormal (Paket A, Paket B dan Paket C) pun turut diperhitungkan dalam penghitungan APK. Capaian APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang

pendidikannya. Capaian APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.

**Gambar 2-13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen)**



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2019 capaian APK SD/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat di DIY lebih dari 100%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada APK SMA/SMK/MA/Paket C mencapai angka 100% pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemda DIY mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat SMA. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, belum semua anak di kelompok usia target SD dan SMP menempuh pendidikan sesuai jenjangnya. Pemda DIY berperan dalam memberikan akses bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah.

#### 2.4.6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian Angka Partisipasi Murni (APM) di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Berbeda dengan APK, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Oleh karena itu, nilai APM umumnya lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Capaian APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Secara rinci, capaian APM DIY tingkat SD, SMP dan SMA periode 2017 sampai dengan periode 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar 2-14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY di semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017 – 2021 (Persen)**

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 jenjang SD, APM mengalami penurunan. Pada jenjang SMP dan SMA sejak 2018 hingga 2021 APM terlihat fluktuatif.

#### 2.4.7. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH di DIY dalam kurun waktu 2014-2021 menunjukkan peningkatan dari 74,50 pada tahun 2014 meningkat menjadi 75,04 pada tahun 2021.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

**Gambar 2-15 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2014-2021 (Tahun)**

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan peningkatan dan terlihat bahwa gapnya tidak terlalu signifikan antar kabupaten/kota. AHH paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo dan terendah di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2021 AHH di kabupaten Kulon Progo mencapai 75,27 dan lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian

AHH terendah di Kabupaten Bantul, pada tahun 2021 mencapai 73,89. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2-20 AHH DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021 (Tahun)**

Kabupaten/Kota	AHH				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	73,56	73,66	73,77	73,86	73,89
Kabupaten Sleman	74,63	74,69	74,77	74,81	74,92
Kabupaten Gunungkidul	73,82	73,92	74,03	74,12	74,19
Kabupaten Kulon Progo	75,06	75,12	75,20	75,24	75,27
Kota Yogyakarta	74,35	74,45	74,56	74,65	74,76
DIY	74,74	74,82	74,92	74,99	75,04

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan tersebut. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

#### **2.4.8. Angka Kematian Ibu (AKI)**

Menurut World Health Organization (WHO), kematian ibu atau maternal death menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus (data sementara Dinkes DIY).


**Gambar 2-16 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2017-2021 (Orang)**



Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022, \*) angka sementara*

Pada tahun 2020, penyebab kematian ibu paling banyak ditemukan di DIY karena penyakit lain-lain sebanyak 16 kasus. Kematian ibu yang lain disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan sistem peredaran darah.

**Gambar 2-17 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2020 (Kasus)**



Sumber: *Dinas Kesehatan DIY, 2021*


Jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu merupakan tanggung jawab bersama mulai dari saat hamil, persalinan, perawatan pasca persalinan hingga akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi.

#### **2.4.9. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Menurut BPS, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup).

Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2017-2021 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut.

**Gambar 2-18 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2017-2021 (Anak)**



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, \*) angka sementara


Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019 AKB mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 AKB di DIY terus mengalami penurunan. Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah asfiksia pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

#### **2.4.10. Angka Kematian Balita (AKBA)**

Menurut BPS, balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Oleh karena itu, angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Profil kesehatan DIY tahun 2020 menyebutkan bahwa AKBA DIY adalah 7,9 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa DIY telah memenuhi target Pemerintah Indonesia (32 per 1000 kelahiran hidup). Kasus kematian balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2020, tetapi pada kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 454 pada tahun 2014 dan turun menjadi 378 pada tahun 2015, turun lagi menjadi 323 pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 343, tahun 2018 naik 351 dan tahun 2019 naik menjadi 366 kasus kematian balita.


**Gambar 2-19 Perkembangan Jumlah Kematian Balita di DIY Tahun 2014-2020 (Anak)**



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Pada tahun 2020 kasus kematian balita menurun cukup banyak 44 kasus menjadi 324. Kasus kematian balita tertinggi di Kabupaten Bantul (95 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (41 kasus).

**Gambar 2-20 Jumlah Kematian Balita pada Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2020 (Anak)**



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

#### **2.4.11. Prevalensi Balita Kekurangan Energi Protein (KEP)**

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Prevalensi balita Kurang Energi Protein (KEP) atau gizi buruk dan kurang di DIY fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 prevalensi balita KEP yaitu 7,94. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 8,35 dan tahun 2020 menurun 0,5 menjadi 8,30. Angka prevalensi selama tiga tahun terakhir masih berkisar pada angka 7-8 yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal. Kondisi paling tinggi prevalensi balita KEP adalah Kota Yogyakarta sebesar 10,70 dan terendah di Sleman 6,50. Angka prevalensi KEP di DIY selama tiga tahun terakhir berkisar pada angka 8 (delapan) yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi KEP Balita di DIY belum tercapai secara maksimal.

**Tabel 2-21 Prevalensi Balita KEP di DIY Tahun 2018-2020**

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1.	Kulon Progo	11,84	9,89	10,40
2.	Bantul	8,46	8,62	7,90
3.	Gunungkidul	7,06	7,18	9,20
4.	Sleman	7,84	8,17	6,50
5.	Yogyakarta	8,53	8,46	10,70
DIY		7,94	8,35	8,30

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

# BAB 3. KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

## 3.1. KEBIJAKAN SPM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal 11 disebutkan bahwa

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 (1) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pada Pasal 18 disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar
- (3) pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 298 ayat 1 disebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan mengenai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan: Sub urusan Manajemen Pendidikan Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan pendidikan Menengah dan Pengelolaan pendidikan khusus;
2. Kesehatan: Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Pekerjaan Umum: Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota serta Pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestik regional;
4. Perumahan Rakyat: Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
5. Tramtibumlinmas: Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan Pembinaan PPNS provinsi. Untuk sub urusan bencana dan kebakaran walaupun untuk pemerintah provinsi tidak ada indikator SPMnya tetapi pemerintah provinsi mempunyai kewenangan penanggulangan bencana provinsi dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
6. Sosial: Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti dan untuk penanganan bencana: penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.

### **3.2. KEBIJAKAN SPM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

- (1) Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secaraminimal.
- (2) Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secaraminimal.
- (4) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.

- (2) Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai SPM.
- (3) Penetapan sebagai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang:
  - a. bersifat mutlak; dan
  - b. mudah distandarkan,
  - c. yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pada Pasal 4 disebutkan:

- (1) Jenis SPM terdiri atas SPM:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
  - c. penerima Pelayanan Dasar.

#### **Bidang Pendidikan Provinsi:**

- (1) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. pendidikan menengah; dan
  - b. pendidikan khusus.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
  - b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;

#### **SPM Kesehatan Daerah Provinsi**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
  - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
  - b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;

#### **SPM Pekerjaan Umum Provinsi**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap Warga Negara.

#### **SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi

### **SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Daerah Provinsi**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;

### **SPM Sosial Daerah Provinsi**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:
  - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
  - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
  - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
  - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
  - e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

## **Penerapan SPM**

Pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulandata;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu PelayananDasarnya.

## **Pengumpulan Data**

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan sesuai dengan standar teknis SPM yangbersangkutan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal;dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yangtersedia.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

## **Penghitungan Kebutuhan**

Pasal 13

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yangtersedia.
- (2) Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

## Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

### Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

## Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yangdibutuhkan;dan/atau
  - b. melakukan kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau
  - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3.3. KEBIJAKAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

### 3.3.1. Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Berikut rumusan arah kebijakan pembangunan 2023-2026.

**Tabel 3-1 Tabel Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan DIY Tahun 2023-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha baru termasuk <i>start-up business</i> berbasis teknologi	1.1. Menumbuhkan dan mengembangkan gerakan kewirausahaan secara terpadu lintas sektor untuk sektor-sektor unggulan dan berbasis ekonomi kreatif dan teknologi 1.2. Menumbuhkan dan mengembangkan inkubasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			bisnis 1.3. Menumbuhkan kelompok usaha berbasis pemberdayaan masyarakat dan pemuda
		2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan dengan menawarkan <i>investment project ready to offer</i> dan pemerataan investasi	2.1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru pada wilayah yang relatif tertinggal terutama Kawasan Selatan secara terpadu lintas sektor dengan didukung kemitraan investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya 2.2. Mengembangkan transportasi dan infrastruktur pendukung Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) 2.3. Menyediakan ruang dan infrastruktur pada kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		3. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY	3.1. Meningkatkan daya saing produk unggulan DIY dengan dukungan peningkatan produktivitas SDA, SDM melalui jalur formal dan informal, dan pemanfaatan teknologi aplikatif 3.2. Menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas dan konektivitas perhubungan serta peningkatan produktivitas sumberdaya
		4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	4.1. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			melalui percepatan penyusunan RDTR, penyediaan informasi, pengawasan perijinan dan penindakan pelanggaran serta penerapan insentif dan disinsentif.
		5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<p>1.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengarusutamaan pembangunan rendah karbon</p> <p>1.2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>1.3. Meningkatkan Konservasi SDA dan rehabilitasi lahan</p> <p>1.4. Menangani permasalahan di kawasan kumuh</p>
		2. Meningkatkan ketangguhan ( <i>resiliency</i> ) dalam menghadapi bencana	<p>2.1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>2.2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dan penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap bencana terutama bagi kelompok rentan</p>
		3. Mengembangkan sumber-sumber PAD dan pembiayaan pembangunan	<p>3.1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan</p> <p>3.2. Mengembangkan kerjasama dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	<p>1.1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya</p> <p>1.2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat</p> <p>1.3. Memperkuat ketahanan keluarga</p>
		2. Meningkatkan daya saing SDM melalui jalur formal dan informal	<p>2.1. Meningkatkan mutu layanan pendidikan sesuai standar yang berorientasi keunggulan lokal dan global</p> <p>2.2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, nonformal serta informal dengan target lulusan yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia industri atau berwirausaha</p>
		3. Meningkatkan perilaku hidup sehat	<p>1.1 Meningkatkan perilaku hidup sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi olahraga dan pengembangan sarana prasarana pendukung</p> <p>1.2 Meningkatkan ketercukupan pangan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 1.3 Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 1.4 Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan	1.1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
Terwujudny reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1.1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 1.2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 1.3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah
		2. Memperkuat manajemen ASN	1.1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 1.2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK 1.3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		3. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis Organisasi	3.1. Mengembangkan sistem manajemen kinerja kelembagaan 3.2. Medorong penyederhanaan birokrasi dan regulasi 3.3. Meningkatkan budaya Organisasi yang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>mengakomodir alih ilmu pengetahuan</p> <p>3.4. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p>3.5. Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik</p>
		4. Meningkatkan kemandirian fiskal	4.1. Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda.

Tabel 3-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
Meningkatnya Kesejahteraan Sosio ekonomi dan Sosio kultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Wilayah	Penyediaan Infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi
			Indeks Gini	Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Rasio Kewirausahaan
			Indeks Williamson	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur layanan dasar
					Peningkatan PDRB pada Kab/Kota yang belum maju** (Bantul, GK, KP)
			Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan
Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Ruang	Penurunan Emisi GRK
				Program Pembangunan Rendah Karbon	
			Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	
					Program Peningkatan Usia Harapan Hidup
		Tingkat Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan	Penurunan jumlah penduduk miskin (dalam ribu orang)	
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang diapresiasi
				Program Pembangunan Sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender Peningkatan Jumlah Desa Mandiri
		Terwujudny reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah				Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan
				Terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan Perdas Kelembagaan	

Sumber: RPD DIY Tahun 2022-2026

Tabel 3-3 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseli	Target					
				ne	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Meningkatnya Kesejahteraan Sosio ekonomi dan Sosio kultural Masyarakat	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 6,2 (2022) menjadi 6,64 (2026)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,53	5,15	5,34	5,53	5,70	5,85	5,85
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,56	3,58	3,42	3,17	3,00	2,87	2,87
			Indeks Gini	0,436	0,426	0,423	0,419	0,415	0,411	0,411
			Indeks Williamson	0,4504	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,435
			Klasifikasi Nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
		Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80,22	80,63	81,07	81,52	81,96	82,40	82,40
			Tingkat Kemiskinan	11,91	11,16	10,74	10,35	9,93	9,51	9,51
		Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan		74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,18
		Terwujudny reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik ( <i>good Government</i> )	Indikator Reformasi Birokrasi dari 81,08 (A) (2022) menjadi 84,38 (A) (2026)	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	AA				AA	AA	AA	AA	AA	AA

### 3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah di atas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

#### 1. Asumsi Pendapatan:

- a. Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah atausesuai dengan ketentuan dari pemerintah;
- c. Penggunaan DBH CHT
  - i. bidang kesejahteraan masyarakat. untuk: 1) program peningkatan kualitas bahan baku; 2) program pembinaan industri; dan 3) program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja serta untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
  - ii. bidang penegakan hukum.
  - iii. bidang kesehatan.
- d. Adanya regulasi tentang pemberian insentif bagi masyarakat dengan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah
- e. Dengan adanya pemulihan ekonomi karena menurunnya angka Covid-19 sehingga menyebabkan :
  - i. Mobilitas masyarakat meningkat yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar
  - ii. Peningkatan retribusi di terminal
  - iii. Peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penggunaan Gedung olah raga meningkat
  - iv. Peningkatan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - v. Peningkatan daya beli masyarakat.
- f. Perkiraan peningkatan Jumlah sampah 5% per tahun menyebabkan peningkatan retribusi sampah
- g. Adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi sehingga menaikkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

#### 2. Asumsi belanja:

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
- f. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD;
- g. Penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak, kriteria:
  - i. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan; atau
  - ii. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).

Prediksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3-4 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY Tahun 2023-2026 (dalam Rupiah)

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	5	5	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	5.364.614.634.680,00	5.874.173.624.624,00	6.137.149.833.198,00	6.403.561.291.139,00	6.563.619.371.518,00
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	2.045.838.352.190,00	2.128.095.401.134,00	2.234.821.610.708,00	2.344.883.063.649,00	2.454.620.526.028,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.831.695.736.270,00	1.911.094.993.270,00	1.994.377.586.270,00	2.081.810.586.270,00	2.173.604.586.270,00
4.1.02	Retribusi Daerah	33.049.773.075,00	32.146.430.552,00	34.109.072.575,00	34.642.757.968,00	35.604.027.294,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	104.889.783.509,00	108.021.919.895,00	128.174.501.576,00	147.880.160.823,00	163.625.519.494,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	76.203.059.336,00	76.832.057.417,00	78.160.450.287,00	80.549.558.588,00	81.786.392.970,00
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	3.311.199.782.490,00	3.738.501.723.490,00	3.894.751.722.490,00	4.051.101.727.490,00	4.101.422.345.490,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.310.328.489.000,00	3.737.630.430.000,00	3.893.880.429.000,00	4.050.230.434.000,00	4.100.551.052.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00	871.293.490,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00	7.576.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>	5.364.614.634.680,00	5.874.173.624.624,00	6.137.149.833.198,00	6.403.561.291.139,00	6.563.619.371.518,00

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	5	5	5
	<b>PENDAPATAN</b>					
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	5.761.351.132.197,00	5.886.667.260.674,00	6.157.645.599.412,00	6.566.243.916.059,00	6.956.158.061.804,00
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	3.722.282.846.320,00	5.079.823.728.185,00	5.321.020.889.023,00	5.698.353.305.670,00	6.055.441.451.415,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.732.843.897.779,00	1.720.829.415.902,00	1.746.016.589.238,00	1.765.644.937.214,51	1.785.982.106.971,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.690.564.780,00	3.358.994.312.283,00	3.575.004.299.785,00	3.932.708.368.455,49	4.269.459.344.444,00
5.1.04	Belanja Subsidi	78.451.861.160,00	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	530.131.511.051,00	-	-	-	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.165.011.550,00	-	-	-	-
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	668.953.701.335,00	-	-	-	-
5.2.01	Belanja Modal Tanah	124.611.548.435,00	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.089.677.972,00	-	-	-	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.388.060.207,00	-	-	-	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.733.333.000,00	-	-	-	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.131.081.721,00	-	-	-	-
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK</b>	94.764.494.559,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	5	5	5
	<b>TERDUGA</b>					
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	94.764.494.559,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	1.275.350.089.983,00	786.843.532.489,00	816.624.710.389,00	847.890.610.389,00	880.716.610.389,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	743.441.355.389,00	771.843.532.489,00	801.624.710.389,00	832.890.610.389,00	865.716.610.389,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	531.908.734.594,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	5.761.351.132.197,00	5.886.667.260.674,00	6.157.645.599.412,00	6.566.243.916.059,00	6.956.158.061.804,00
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	(396.736.497.517,00)	(12.493.636.050,00)	(20.495.766.214,00)	(162.682.624.920,00)	(392.538.690.286,00)
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>	396.736.497.517,00	12.493.636.050,00	20.495.766.214,00	162.682.624.920,00	392.538.690.286,00
6.1.	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	570.412.054.517,00	422.493.636.050,00	377.152.766.214,00	384.857.067.920,00	402.538.690.286,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	560.412.054.517,00	422.493.636.050,00	377.152.766.214,00	384.857.067.920,00	392.538.690.286,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	-	-	-	10.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	570.412.054.517,00	422.493.636.050,00	377.152.766.214,00	384.857.067.920,00	402.538.690.286,00
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	173.675.557.000,00	410.000.000.000,00	356.657.000.000,00	222.174.443.000,00	10.000.000.000,00

Kode	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	5	5	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000,00	400.000.000.000,00	346.657.000.000,00	212.174.443.000,	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	173.675.557.000,00	410.000.000.000,00	356.657.000.000,00	222.174.443.000,00	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	396.736.497.517,00	12.493.636.050,00	20.495.766.214,00	162.682.624.920,00	392.538.690.286,00
6.3.	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	-	-	-	-

Sumber: RPD DIY Tahun 2022-2026

### 3.3.3. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di DIY. Sejak Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di DIY. Pada Tahun 2022 Tim Penerapan SPM di DIY berlaku untuk *multi years*, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 26/TIM/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berlaku multi year), dan ditindaklanjuti dengan SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 120/00800 Tanggal 11 Maret 2022 tentang Penunjukan Nama-Nama Personalia Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Susunan dan Personalia Tim Penerapan SPM di DIY:

- a. Penanggung jawab : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 6. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 8. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
  - 10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 11. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 12. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 13. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 14. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 15. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 16. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;

**Tabel 3-5 Susunan dan Personalia Sekretariat Tim Penerapan SPM di DIY:**

I	Sekretaris	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
II	Wakil Sekretaris	Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
III	Anggota	
	1. Bidang Pendidikan	Analisis Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
	2. Bidang Kesehatan	Kasubbag Program pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	3. Bidang Pekerjaan Umum	Kasi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
	4. Bidang Perumahan Rakyat	Kasi Pengembangan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.
	5. Bidang Pelayanan Tramtibum	Kasubbag Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.
	6. Bidang Bencana dan Kebakaran	Pengelola Pengendalian dan Operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	7. Bidang Sosial	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
	8. Bidang Keuangan	Kasubbid Anggaran Belanja Sosial Budaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
	9. Bidang Pengawasan	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
	10. Bidang Komunikasi dan Informatika	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	11. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
	12. Bidang Perencanaan	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	13. Bidang Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
	14. Bidang Hukum	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	15. Bidang Organisasi	Analisis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	16. Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan	Kasubbag Analisa dan Monev Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah pada Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan

		Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	17. Bidang Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	Analisis Kemasyarakatan dan Kelembagaan pada Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	18. Bidang Kebijakan Bina Mental Spiritual	Pengadministrasi Kepegawaian pada Biro Bina Mental Spiritual Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
	19. Bidang Administrasi/ Umum	1. Kasubbag Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
		2. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
		3. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
		4. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
		5. Pengadministrasi Umum pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022

Tugas Tim Penerapan SPM adalah:

1. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
4. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPd dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD provinsi;
6. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
7. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di provinsi dan daerah kabupaten/kota;
8. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
9. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan

11. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### **3.3.4. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar SPM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA), Biro/Bagian Organisasi dan pihak-pihak terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota se DIY.

Dalam rangka penerapan SPM di DIY dan Kabupaten/Kota, khususnya tahap pendataan dan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah juga telah diterbitkan Surat Gubernur DIY kepada Bappeda dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar SPM di DIY dengan Surat Gubernur Nomor 120/7838 dan kepada Bupati/Walikota se DIY dengan Surat Gubernur Nomor 120/7839 Tanggal 3 Juli 2019 Perihal Penerapan Standar Pelayanan Minimal di DIY yang pada intinya agar:

##### 1. Untuk Provinsi:

- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran penerapan SPM dan melaksanakan pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020.
- b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Kepala Pelaksana BPDB DIY, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY, dan Kepala Dinas Sosial DIY agar melaksanakan:
  1. Penyusunan instrumen pengumpulan data penerapan SPM mengacu pada Peraturan Teknis/Sektoral.
  2. Pengumpulan data penerima SPM, ketersediaan barang/jasa dan SDM bagi pemenuhan SPM mengacu pada Peraturan Teknis/Sektoral.
  3. Pengumpulan data penerima yang tidak bisa mengakses pelayanan dasar sesuai dengan SPM.
  4. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar.
  5. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
  6. Penyiapan usulan program, kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan alamat email Subbag Otonomi Daerah: [penyelenggaraanotda@gmail.com](mailto:penyelenggaraanotda@gmail.com).
- c. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:
  1. Melakukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait penerapan SPM
  2. Melaporkan perkembangan penerapan SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah DIY

2. Untuk Kabupaten/Kota agar Bupati/Walikota:
  - a. Menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran penerapan SPM dan melaksanakan pengintegrasian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020.
  - b. Menugaskan Perangkat Daerah pengampu urusan SPM di Kabupaten/Kota agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
    1. Penyusunan instrumen pengumpulan data penerapan SPM mengacu pada Peraturan Teknis/Sektoral.
    2. Pengumpulan data penerima SPM, ketersediaan barang/jasa dan SDM bagi pemenuhan SPM mengacu pada Peraturan Teknis/Sektoral.
    3. Pengumpulan data penerima yang tidak bisa mengakses pelayanan dasar sesuai dengan SPM.
    4. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar.
    5. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
    6. Penyiapan usulan program, kegiatan dan anggaran untuk pemenuhan SPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas penerapan SPM kepada Gubernur DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan alamat email Subbag Otonomi Daerah: [penyelenggaraanotda@gmail.com](mailto:penyelenggaraanotda@gmail.com)
  - c. Menugaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota se DIY agar melakukan koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah terkait penerapan SPM dan melaporkan perkembangan penerapan SPM di Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Pada Tahun 2020, dalam rangka penerapan SPM di DIY, Pemda DIY telah menyusun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta agar penerapan SPM di DIY dengan telah diundangkannya Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan berlakunya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengganti Permendagri 100 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan format yang telah ditentukan maka telah dilaksanakan sosialisasi kepada OPD terkait. Pada Tahun 2022 ditebitkan Surat Gubernur kepada OPD pengampu SPM sebagai berikut:

1. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor: 120/ 5125 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan
2. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor Nomor: 120/ 5126 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan
3. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5130 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum
4. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5129 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Perumahan
5. Surat Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor: 120/ 5127 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Tramtibumlinmas

6. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 120/ 5131 Tanggal 8 April 2022  
Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Sosial

Dengan substansi surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. Pengumpulan data;
  - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
  - c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
  - d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi. Selanjutnya pada Pasal 26 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar OPD pengampu SPM segera melaksanakan Pendataan sesuai dengan Form-Form Tahapan Penerapan SPM yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tersebut dan hasilnya dilaporkan melalui aplikasi penerapan SPM secara triwulan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data (Form A)
- b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form B)
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form C)
- d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Form D)
- e. Capaian Target SPM (Form E)

# BAB 4. PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diundangkan yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Tahun 2021 Tim Penerapan SPM Pemda DIY telah melaksanakan Rapat fasilitasi/ pendampingan Penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM di DIY dan Kabupaten/Kota se DIY untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait Penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

Secara umum penerapan SPM di DIY adalah sebagai berikut:

## 4.1. KONDISI PEMENUHAN SPM PADA PELAYANAN DASAR

### 4.1.1. BIDANG PENDIDIKAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat satu tambahan indikator SPM Bidang Pendidikan yaitu rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

**Jenis Pelayanan Dasar** pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Pendidikan menengah: Jenis pelayanan pada Pendidikan Menengah merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan Menengah Atas dengan indikator:
  1. Jumlah warga negara usia 16 – 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas;
  2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional

- b. pendidikan khusus: Jenis pelayanan pendidikan khusus merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dengan indikator:
1. Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang Berpartisipasi dalam pendidikan khusus;
  2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.

**Mutu pelayanan Dasar** untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- c. tata cara pemenuhan standar

**a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa meliputi:**

1. standar satuan pendidikan;
2. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
3. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
4. kualitas dan pemerataan layanan.

1. Standar satuan pendidikan terdiri atas :

- 1) standar kompetensi lulusan
- 2) standar isi
- 3) standar proses
- 4) standar sarana dan prasarana
- 5) standar pengelolaan
- 6) standar pembiayaan
- 7) standar penilaian pendidikan.

2. Kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada satuan Pendidikan sekolah menengah atas, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- 1) kompetensi literasi; dan
- 2) kompetensi numerasi.

Kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan mencakup:

- 1) kompetensi literasi;
- 2) kompetensi numerasi;
- 3) budaya kerja; dan
- 4) keterserapan lulusan di dunia kerja, berwirausaha, dan/atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Pemerataan hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud merupakan pemerataan dalam hal kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Pemerataan sebagaimana dimaksud menggunakan penghitungan kesenjangan kompetensi literasi dan kompetensi numerasi berdasarkan:

- a. gender; dan
- b. status sosial ekonomi.

Partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. angka partisipasi kasar; dan
- b. angka partisipasi sekolah.

Kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus mencakup:

- a. iklim keamanan; dan
- b. iklim kebinekaan dan inklusivitas.

Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah atas, dan Pendidikan khusus dilaksanakan dengan kegiatan pembentukan komunitas belajar dan memastikan kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor terlibat aktif.

Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pamong belajar/tutor berupa:

- a. pelatihan;
- b. seminar; dan/atau
- c. lokakarya (workshop)

Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pembentukan komunitas belajar dan memastikan, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru terlibat aktif;
- b. penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan;
- c. fasilitasi kemitraan dengan dunia kerja; dan
- d. pemetaan terhadap lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik.

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan penguatan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru berupa:

- a. pelatihan;
- b. seminar; dan/atau
- c. lokakarya (workshop)

3. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan

Pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan pendataan warga masyarakat yang berusia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pemenuhan partisipasi dan pemerataan Peserta Didik dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus;

- b. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung; dan/atau
  - c. penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4. kualitas dan pemerataan layanan.
- Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan satuan Pendidikan Khusus dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pelajaran; dan
  - b. fasilitasi pertemuan guru dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud, pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. pemeriksaan kondisi bangunan satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
- c. pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.

#### **b. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

##### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atas terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
- b. guru bimbingan dan konseling; dan
- c. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah;
- c. tenaga laboratorium; dan
- d. tenaga penunjang lain.

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  2. berasal dari guru;
  3. memiliki sertifikat pendidik;
  4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki kualifikasi akademik magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
  2. berasal dari guru;
  3. memiliki sertifikat pendidik; dan
  4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- c. tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat; dan
- d. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud diukur dengan:

- a. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah atas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Indeks Distribusi Guru.

Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah atas.

### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan**

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum;
- b. guru bimbingan dan konseling; dan
- c. guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas.

Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah;
- c. tenaga laboratorium/bengkel; dan
- d. tenaga penunjang lain.

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. kepala sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  2. berasal dari guru;
  3. memiliki sertifikat pendidik;
  4. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  5. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
  2. berasal dari guru;
  3. memiliki sertifikat pendidik; dan
  4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- c. Tenaga laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan memiliki paling rendah ijazah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/ sederajat; dan
- d. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan sebagaimana dimaksud relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel.

Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud diukur dengan:

- a. kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Indeks Distribusi Guru.

Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah sekolah menengah kejuruan.

### **Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus**

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pendidikan Khusus terdiri atas:

- a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. guru kelas;
- b. guru mata pelajaran; dan
- c. guru Pendidikan Khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kepala sekolah;
- b. pengawas sekolah; dan
- c. tenaga penunjang lain.

Kualitas pendidik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
- b. memiliki sertifikat pendidik.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. kepala sekolah sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  - b. berasal dari guru;
  - c. memiliki sertifikat pendidik;
  - d. memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - e. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- b. pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
  2. berasal dari guru;
  3. memiliki sertifikat pendidik; dan
  4. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah atau sertifikat guru penggerak.
- c. tenaga penunjang lain sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah sekolah menengah atas/ sederajat.

Jumlah pendidik sebagaimana dimaksud diukur dengan:

- a. kecukupan formasi guru ASN untuk Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Indeks Distribusi Guru.

Jumlah pengawas sekolah sebagaimana dimaksud diukur dengan rasio pengawas sekolah terhadap jumlah satuan Pendidikan Khusus.

### c. **Tata Cara Pemenuhan Standar**

Tata Cara Perhitungan Capaian SPM Pendidikan mengenai Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa untuk Sekolah Menengah Atas dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- a. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
- b. kemampuan numerasi Peserta Didik.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- a. kemampuan literasi Peserta Didik;
- b. kemampuan numerasi Peserta Didik;
- c. tingkat penyerapan lulusan; dan
- d. budaya kerja lulusan.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik pada Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan:

- a. kemampuan literasi Peserta Didik; dan
- b. kemampuan numerasi Peserta Didik.

Capaian SPM Pendidikan mengenai standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan:

- a. kecukupan formasi guru ASN;
- b. proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah; dan
- c. Indeks Distribusi Guru.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan:

- a. angka partisipasi kasar sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat;
- b. angka partisipasi sekolah anak usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang mengikuti Pendidikan Khusus.

Tabel 4-1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	APM 124.938 -----x100% 155.509 =81,90  APK 153.161 -----x100% 155.509 =98,49%	APM 119.269 ----x100% 151.951 = 78,49%  APK 161.289 -----x100% 151.951 = 106,14%	1.	1. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	69 sekolah	69 sekolah
					2. Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar)	4.492 siswa	4.252 siswa
					3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar)	8.908 siswa	9.148 siswa
					4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	40.823 siswa	42.281 siswa
					5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya	47.858 siswa	48.157 siswa

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
					pendidikan		
					6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	4.400 pendidik	4.570 pendidik
					7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6.521 pendidik	7.282 pendidik
					8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	4.367 pendidik	4.428 pendidik
					9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	6.721 pendidik	6.852 pendidik
					10. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	1.352 tenaga kependidikan	1.848 tenaga kependidikan
					11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	1.953 tenaga kependidikan	2.343 tenaga kependidikan
					12. Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas	1.667 tenaga kependidikan	854 tenaga kependidikan
					13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2.257 tenaga kependidikan	915 tenaga kependidikan
					14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.751 pendidik	2.655 pendidik
					15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	4.368 pendidik	3.882 pendidik
					16. Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	122 kepala sekolah	124 kepala sekolah

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
					17. Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	156 kepala sekolah	160 kepala sekolah
					18. Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	815 orang	139 orang
					19. Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/works hp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.322 orang	141 orang
					20. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	669 orang	112 orang
					21. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	692 orang	128 orang
					22. Jumlah rombongan belajar pada jenjang sekolah menengah atas	2.209 rombel	2.209
					23. Jumlah rombongan belajar pada jenjang sekolah menengah kejuruan	2.170 rombel rombel	2.267 rombel
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi	APK 6.850 ----- x 100% 7.833  =87,45%	APK 7.575 -----x100 8.422  =89,94%	2	1. Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	79 sekolah	79 sekolah

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
	asi dalam pendidikan khusus						
				2.	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan perlengkapan belajar)	90 siswa	90 siswa
				3.	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.417 siswa	1.388 siswa
				4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	1.460 pendidik	1.659 pendidik
				5.	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1.139 pendidik	1.196 pendidik
				6.	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	158 tenaga kependidikan	483 tenaga kependidikan
				7.	jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	304 tenaga kependidikan	310 tenaga kependidikan
				8.	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	661 pendidik	596 pendidik
				9.	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	43 kepala sekolah	44 kepala sekolah
				10.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	224 orang	83 orang
				11.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	79	1.333

#### 4.1.2. BIDANG KESEHATAN

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diatur dengan Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

**Jenis Pelayanan Dasar** pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Mutu pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM bidang kesehatan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**

**1. Standar Jumlah dan Kualitas barang dan/atau jasa**

Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

**Tabel 4-2 Standar Jumlah dan Kualitas barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Bencana**

NO	JENIS	JUMLAH	FUNGSI
1	Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung pelayanan kesehatan
2	Makanan Tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll)	Disesuaikan dengan kebutuhan	Penambah daya tahan tubuh
3	Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan ( <i>Hyegene Kit dan Family Kit</i> )	Disesuaikan dengan kebutuhan	Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana

**2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan**

- a. Kebutuhan SDM kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di Pos Kesehatan bagi penduduk terdampak yang dapat terbagi dalam beberapa *shift* yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan terdiri dari:
  - 1) Dokter umum;
  - 2) Perawat;
  - 3) bidan;

- b. Kebutuhan SDM kesehatan untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan adalah sebagai berikut:
- 1) Dokter;
  - 2) Perawat;
  - 3) bidan;
  - 4) Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain;
  - 5) Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa;
  - 6) Apoteker dan/atau Asisten Apoteker;
  - 7) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan.

### 3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Pernyataan Standar

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana;

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;

c. Langkah Kegiatan

- 1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- 2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar;
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan

d. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana;
- 2) Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:
  - a) mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan;
  - b) mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan;
  - c) mendapatkan layanan gizi darurat;
  - d) mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat;
  - e) mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial;
  - f) mendapatkan penyuluhan kesehatan.

**b. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

**Tabel 4-3 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa**

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Sesuai dengan jumlah petugas yang turun kelapangan dan kontak kasus	Melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit
2	Profilaksis/Vitamin/Obat/vaksin	Sesuai dengan jumlah kontak kasus dan populasi berisiko	Diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko Untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit
3	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, termometer badan, tensimeter, senter, test)	Sesuai jumlah tim yang turun ke lapangan	Untuk membantu penegakan diagnosis
4	Alat dan bahan pengambilan spesimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai jenis penyakit	Sesuai jumlah kontak dekat kasus	Untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium
5	Wadah pengiriman spesimen ( <i>Specimen carrier</i> )	sesuai dengan jumlah spesimen	Untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium
6	Tempat sampah biologis	Sesuai kebutuhan	Sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan
7	Formulir : Form penyelidikan epidemiologi Form/lembar KIE Alat tulis yang diperlukan	1 set	Untuk membantu melakukan investigasi kasus, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dan di dalam fasilitas layanan kesehatan.

a. Di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat Provinsi terdiri dari :

1. Dokter
2. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi
3. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan

4. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi
  5. Tenaga Laboratorium
  6. Tenaga penyuluh/promosi kesehatan
  7. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi.
- b. Di fasilitasi pelayanan kesehatan terdiri dari; dokter (umum dan spesialis), perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium, dan lain-lain.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

Pernyataan standar

Setiap orang pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pengertian:

- Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB
- Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut;
  - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/kota terdampak.

Tabel 4-4 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	77.295 ----- x100% 77.295  =100	40 ---- x 100% 40  = 100%	1	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia: a. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai b. Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll) c. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	77.295 Skrining masif lokasi rentan dan tindak lanjut kontrak tracing (RDT), 133 PMT, 177 kelengkapan pendukung kesehatan perorangan	213 jenis
					2. Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	121 puskesmas, 27 rs rujukan covid-19, 24 RS rujukan antara	121 Puskesmas dan 1 pos di purwobinangun
					5. Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	17.461 terdiri dari: Puskesmas:2.857 RS. Pemerintah:12.814 Klinik:1.790	Puskesmas: 6.274
					6. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	17.461 terdiri dari: Puskesmas:2.857 RS	Puskesmas: 6.274

					bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pemerintah:12.814 Klinik:1.790	
					7. Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	2 kegiatan	2 kali Gladi Tanggap Bencana pada Masyarakat berpotensi bencana
2	Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang Yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	40 ----- x 100% 40  =100%	2.928.242 ----- x 100% 2.928.242  = 100%	1	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia a. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit b. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin c. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll) d. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit e. Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier) f. Tempat Sampah Biologis g. Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan	Masing-masing item: 40	a: 5.998.389  b: 3.141.077 c: 198.843  d: 245.593  e: 5 f: 15 g: 19
					2. Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	25 (Dengan nomenklatur satuan tugas pencegahan Corona Virus Disease 2019 Dinas Kesehatan DIY)	25 (Dengan nomenklatur satuan tugas pencegahan Corona Virus Disease 2019 Dinas Kesehatan DIY)
					3. Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/ informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Tidak ada kajian di Provinsi Tapi di Kabupaten/Kota ada	365 kali (1 tahun) kaji cepat

### 4.1.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

#### a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Air Minum Daerah Provinsi terdiri atas penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan

#### 1. Standar Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel 4-5 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antarlain: Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam Oranganik maupun anOranganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan Oranganik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh

#### 2. Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb:

SPM Provinsi:

$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota}}{\sum \text{Demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kotadi provinsi ybs}} \times 100\%$

$\sum \text{Demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kotadi provinsi ybs}$

Keterangan:

1. Pembilang : Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota
2. Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

### 3. Pelaksanaan Pemenuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukkan Tabel di bawah ini.

**Tabel 4-6 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Provinsi**

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
<b>SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi</b>				
<b>Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota</b>	- Persentase (%) Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	- Persentase (%) target pemenuhan demand air minum curah lintas kabupaten/kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota.	- Tersedianya air minum curah melalui SPAM lintas kabupaten/kota yang disalurkan kepada penyelenggara SPAM kabupaten/kota(BUMD/UPD)	- Baseline data dapat menggunakan data Susenas BPS.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan skema pengelolaan mempertimbangkan kewenangannya masing masing.

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi sampai ke reservoir *off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Sedangkan untuk pengembangan dan pengelolaan unit pelayanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPAM lintas kabupaten/kota dapat merujuk terhadap standar *unit cost*/harga satuan yang diatur dalam PermenPUPR Nomor 29 Tahun 2018.

**b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.**

Penerima layanannya adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbahnya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

2. Sub-sistem pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

### 3. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

## 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut

### a) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

### b) Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat. Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

### c) Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

## 3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

### a. Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

### b. Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

1. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
2. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Tabel 4-7 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	3.407.521 ----- x100% 3.671.189  =92,82	83.072 jiwa ----x100% 108.735 jiwa  = 76,39%  Tahun 2020 penyebutnya jumlah penduduk DIY keseluruhan, pada tahun 2021 merupakan penduduk lintas kab/kota yg menjadi kewenangan DIY	1	1. Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota	91.174	91.447
					2. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1 Dokumen	1 dokumen
					3. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	-	Tidak ada
					4. Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan	6 BUMD	6 BUMD

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
					SPAM	dan 1 UPTD	dan 1 UPTD
					5. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	6 BUMD dan 1 UPTD	6 BUMD dan 1 UPTD
					6. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 Dokumen KSB	2 Dokumen KSB
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota	$\frac{25.294}{25.000} \times 100 = 101,176\%$	$\frac{126.945}{131.500} \times 100\% = 96,54\%$	2	1. Jumlah SPALD Regional	1 (IPAL Sewon, Bantul)	1 (IPAL Sewon, Bantul)
					2. Total kapasitas SPALD Regional	25.000 SR	75.000 SR
					3. Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	25.294 SR	26.050 SR
					4. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	456 Unit	461 Unit IPAL Komunal
					5. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	1 UPTD (Balai Pialam)	1 UPTD (Balai Pialam)

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
				6. Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0
				7. Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman	126.470	126.945 -----x100 131.500 =96,54%

#### 4.1.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat pada Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Fasilitasi tersebut di atas berupa :

- a. pendampingan/pembinaan;
- b. pembimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelayanan informasi; dan
- e. bantuan teknis, meliputi :
  1. pendampingan penggantian kerugian;
  2. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
  3. pembangunan Rumah Susun Umum;
  4. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
  5. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- b. standar jumlah berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni;
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar;
- e. standar jumlah berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani;
- f. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Tabel 4-8 Tabel Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0 (direncanakan 10 KK tapi karena terkena Rasionalisasi Covid-19 sehingga tidak dilaksanakan)	23 ----x100 23  =100% (5 KK pembangunan baru + 18 KK Stimulan)	1	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	461 rumah	Hasil identifikasi pada kawasan rawan bencana longsor di 5 Kabupaten dan Kota terdapat <b>187</b> KK yang perlu untuk direlokasi. Namun, berdasarkan kewenangan Provinsi, lokasi yang akan ditangani adalah lokasi yang termasuk dalam KSN, SRS, dan Lintas Kabupaten / Kota yaitu; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kec. Prambanan, Kab. Sleman (SRS Candi Prambanan – Candi Ijo) sebanyak 48 KK,</li> <li>2. Kec. Dlingo, Kab. Bantul (SRS Gunung Karst Sewu), sejumlah 25 KK,</li> <li>3. Kec. Kokap, Kab.</li> </ol>

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						Kulonprogo (SRS Perbukitan Menoreh) sejumlah 26 KK
				2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	10 rumah	23 rumah
				3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	10 KK	23 KK
				4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0 rumah (Rasionalisasi Covid-19)	18 KK
				5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Belum ada rencana aksi	5 KK
				6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Belum ada rencana aksi	23 terdiri dari : 2 di kulon progo di bangun baru (lokasi tetap); 5 sleman relokasi ; 16 di bantul relokasi
				7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Belum ada rencana aksi	Belum ada rencana aksi
				8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Belum ada rencana aksi	Belum ada rencana aksi
				9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Belum ada rencana aksi	Belum ada rencana aksi

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0 Masih dalam proses identifikasi	0 Penerima layanan masih dalam proses identifikasi	2	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti (Hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan) berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Belum ada rencana aksi/Belum masuk dalam dokrenda	Belum ada rencana aksi/Belum masuk dalam dokrenda
					2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Belum ada pendataan (Pendataan yang dilakukan tahun 2020 adalah wilayah KRB III)	99 KK yang tersebar di Kec. Dlingo, Kab. Bantul sejumlah 25 KK, Kec. Prambanan, Kab. Sleman sebanyak 48 KK, dan Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo 26 KK

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						(berdasarkan Pendataan yang dilakukan tahun 2021 pada KRB longsor)
				3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Belum ada pendataan (Pendataan yang dilakukan tahun 2020 adalah wilayah KRB III)	0
				4. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Belum ada pendataan (Pendataan yang dilakukan tahun 2020 adalah wilayah KRB III)	99 KK yang tersebar di Kec. Dlingo, Kab. Bantul sejumlah 25 KK, Kec. Prambanan, Kab. Sleman sebanyak 48 KK, dan Kec. Kokap, Kab. Kulonprogo 26 KK (berdasarkan Pendataan yang dilakukan tahun 2021 pada KRB longsor)

#### 4.1.5. TRAMTIBUMLINMAS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal pada situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertam, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Jenis SPM Trantibum pada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

- a. Pelayanan kerugian materil;  
Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas :
  - 1) Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
  - 2) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
- b. Pelayanan Pengobatan  
Pelayanan Pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;  
Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;  
Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;  
Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 4-9 Kondisi Capaian SPM Bidang Tramtibumlinmas di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	1	1. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0
					2. warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan	3.671.189 -----x100 3.671.189  =100%	3.677.446 -----x100 3.677.446  =100%	2	1. Penegakan Perda sesuai SOP	3.671.189	3.677.446

	Perda sesuai Mutu						
					2. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	3.671.189	3.677.446
					3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	3.671.189	3.677.446
					4. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	860 Pengaduan	1.104 pengaduan tertangani
					5. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	28.524 orang	28.524 orang
					6. Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	1. Alat Angkutan = 55 unit 2. Alat Persenjataan = 278 unit 3. Komputer = 110 unit	1. Alat Angkutan = 85 unit 2. Alat Persenjataan = 545 unit 3. Komputer = 130 unit  Jumlah: 760
					7. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	4 Perda	13 Perda
					5 Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	11 orang	11 orang
					6 Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	7 SOP	7 SOP

#### 4.1.6. BIDANG SOSIAL

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Sosial;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Sosial;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti Sosial;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis Pelayanan Dasar merupakan Warga Negara Indonesia dengan ketentuan :

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam panti sosial;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam panti sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam;
5. Korban Bencana daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar bagi penerima pelayanan berupa :

- a. Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
  1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas :
    - a) permakanaan;
    - b) sandang;
    - c) asrama yang mudah diakses;
    - d) alat bantu;
    - e) perbekalan kesehatan;
    - f) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
    - g) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
    - h) pembuatan nomor induk kependudukan;
    - i) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
    - j) pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau
    - k) pelayanan reunifikasi keluarga.

Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas :
  - a) pengasuhan;
  - b) permakanan;
  - c) sandang;
  - d) asrama yang mudah diakses;
  - e) perbekalan kesehatan;
  - f) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - g) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
  - h) pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak;
  - i) akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
  - j) pelayanan penelusuran keluarga;
  - k) pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
  - l) akses layanan pengasuhan kepada keluarga penggantijumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional
3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas :
  - a) permakanan;
  - b) sandang;
  - c) asrama yang mudah diakses;
  - d) alat bantu;
  - e) perbekalan kesehatan;
  - f) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - g) bimbingan keterampilan hidup sehari-hari;
  - h) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan;
  - i) akses ke layanan kesehatan dasar;
  - j) pelayanan penelusuran keluarga;
  - k) pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau
  - l) pemulasaranjumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.
4. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas :
  - a) permakanan;
  - b) sandang;
  - c) asrama/*cottage* yang mudah diakses;
  - d) perbekalan kesehatan;
  - e) bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial;
  - f) bimbingan keterampilan dasar;
  - g) fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak;
  - h) akses ke layanan kesehatan dasar; dan/atau
  - i) pemulangan ke daerah asal.

jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional.

5. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah provinsi pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas :
  - a) permakanan;
  - b) sandang;
  - c) tempat penampungan pengungsi;
  - d) penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
  - e) dukungan psikosial.

jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

- b. Standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia;

Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas :

- 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- 2) Pekerja Sosial Profesional;
- 3) Penyulus Sosial; dan
- 4) Relawan Sosial.

- Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional.
- Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional.
- Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial.

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

Tabel 4-10 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di DIY Tahun 2020-2021

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	485 --x100% 485  =100%	555 -- x 100% 555  = 100%	1	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	485 orang dengan rincian : 185 BRTPD 250 BR SBKL 50 Dinas Sosial DIY	555 orang dengan rincian : 185 BRTPD 250 BR SBKL 120 Dinas Sosial DIY
					2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	485 orang dengan rincian : 185 BRTPD 250 BR SBKL 50 Dinas Sosial DIY	555 orang dengan rincian : 185 BRTPD 250 BR SBKL 120 Dinas Sosial DIY
					3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	15 gedung asrama dengan rincian : 7 BRTPD 6 BR SBKL 2 Dinas Sosial DIY	16 gedung asrama dengan rincian : 7 BRTPD 7 BR SBKL 2 Dinas Sosial DIY
					4. Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	23 dengan rincian: Walker 4 buah Kruk 7 buah Kursi Roda 12 Buah	23 dengan rincian: Walker 4 buah Kruk 7 buah Kursi Roda 12 Buah

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
				5.	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	3 Paket dengan rincian : 1 BRTPD 1 BRSBKL 1 Dinas Sosial DIY	3 Paket dengan rincian : 1 BRTPD 1 BRSBKL 1 Dinas Sosial DIY
				6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	15 orang dengan rincian : 10 BRTPD 5 BRSBKL	17 orang dengan rincian : 9 BRTPD 8 BRSBKL
				7.	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	431 buah dengan rincian : 427 BRTPD 4 BRSBKL	207 buah dengan rincian : 185 BRTPD 22 BRSBKL
				8.	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	5 Perawat, 2 Dokter Spesialis, 1 Dokter Umum, 3 Fisioterapi, 1 Okupasi Terapi, 1 Psikolog, 1 calon nutrisi	14 terdiri dari 5 Perawat, 2 Dokter Spesialis, 1 Dokter Umum, 3 Fisioterapi, 1 Okupasi Tera-pi, 1 Psikolog, 1 calon nutrisi
				9.	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	69 Paket dengan rincian : 31 BRTPD 8 BRSBKL 30 Dinas Sosial	159 Paket dengan rincian : 31 BRTPD 8 BRSBKL 120 Dinas Sosial

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						DIY	DIY
					10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2 Paket dengan rincian : 1 BRTPD 1 BRSBKL	3 Paket dengan rincian : 1 BRTPD 2 BRSBKL
					11. Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	5 Pekerja Sosial, 13 Pramu Sosial, 6 Pramu Rukti, 3 Pekerja Sosial PNS 2 Naban	41 dengan rincian: 8 Pekerja Sosial, 21 Pramu Sosial, 6 Pramu Rukti, 1 pengelola asrama, 3 Pekerja Sosial PNS 2 Naban
					12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	2 orang di BRTPD	158 orang dengan rincian : 22 BRTPD 136 BRSBKL
					13. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	466 orang dengan rincian : 166 BRTPD 250 BRSBKL 50 Dinas Sosial DIY	555 orang dengan rincian : 185 BRTPD 25-0 BRSBKL 120 Dinas Sosial DIY
					14. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	106 orang di BRTPD	25 orang di BRSBKL

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
					15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga	69 orang di BRTPD	27 orang di BRSBKL
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	280 -----x100 280  =100	737 -----x100 737  =100	2	1. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	280 anak	737 anak dengan rincian : 124 BRSPA 613 Dinas Sosial DIY
					2. Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	280 anak	737 anak dengan rincian : 124 BRSPA 613 Dinas Sosial DIY
					3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	3 asrama	20 asrama dengan rincian : 19 BRSPA 1 Dinas Sosial DIY
					4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	3 alat bantu	3 alat bantu di BRSPA
					5. Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	45 paket	1 paket obat-obatan dengan 44 jenis obat-obatan 1 paket perawatan pengobatan

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
							lokal (pemeriksaan anak asuh) di BRSPA
				6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	4 perawat PNS	4 perawat di BRSPA
				7.	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	12 alat kesehatan	5 alat kesehatan di BRSPA
				8.	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	11 tenaga kesehatan	10 tenaga kesehatan dengan rincian : 3 dokter, 4 psikolog, 1 fisioterapi di BRSPA 1 dokter, 1 psikolog di Dinas Sosial DIY
				9.	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	4 pekerja sosial	4 pekerja sosial di BRSPA
				10.	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	5 paket	5 paket di BRSPA
				11.	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	8 paket	8 paket di BRSPA
				12.	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	5 anak	27 anak di BRSPA

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
				13. Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	102 anak	725 anak dengan rincian : 112 BRSPA 613 Dinas Sosial DIY
				14. Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	184 anak	9 anak
				15. Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1 anak	29 anak dengan rincian : 17 BRSPA 12 Dinas Sosial DIY
				16. Layanan Pengasuhan	280 anak	737 anak
				17. Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti	5 anak	5 anak
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.324 -----x100 1.324  =100	1.324 -----x100 1.324  =100	3	1. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1324 dengan rincian : 224 di BPSTW 1100 di Dinas Sosial DIY
				2. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1324 dengan rincian : 224 di BPSTW 1100 di Dinas Sosial DIY	1.324 dengan rincian: 224 di BPSTW 1100 di Dinas Sosial DIY

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
				3. Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	23 wisma/ asrama di BPSTW	23 wisma/ asrama di BPSTW
				4. Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Kruk 20 buah Kursi Roda 12 Buah Walker 20 buah Tripod 20 buah	72 dengan rincian: Kruk 20 buah Kursi Roda 12 Buah Walker 20 buah Tripod 20 buah
				5. Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1 Paket selama 1 tahun	1 Paket selama 1 tahun
				6. Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	11 Orang di BPSTW	11 Orang di BPSTW
				7. Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	4 Tensimeter 2 Paket strip tes darah 4 buah Termogin	10 dengan rincian: 4 Tensimeter 2 Paket strip tes darah 4 buah Termogin
				8. Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	4 Perawat PNS, 6 Naban, 1 PPPK	11 dengan rincian: 6 Perawat PNS, 4 Naban, 1 PPPK
				9. Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	4 Pekerja Sosial PNS 26 pramubakti	39 dengan rincian: 4 Pekerja Sosial

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						Pengolah makan 6 orang Pengelola asrama 2 orang Pengemudi 1 orang	PNS 26 pramubakti Pengolah makan 6 orang Pengelola asrama 2 orang Pengemudi 1 orang
					10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1 Paket di BPSTW	1 Paket di BPSTW
					11. Jumlah Lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	27 orang di BPSTW	27 orang di BPSTW
					12. Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	37 Orang di BPSTW	37 Orang di BPSTW
					13. Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	224 Orang di BPSTW	224 Orang di BPSTW
					14. Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	197 Orang di BPSTW	197 Orang di BPSTW
					15. Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	7 Orang di BPSTW	7 Orang di BPSTW
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	415 ----x 415 100  =100%	252 ----- x100% 252  = 100%	4	1. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	415 Orang dengan rincan : 35 di BRSBKL 380 di Dinas Sosial DIY	252 Orang dengan rincan : 45 BRSBKL 207 Dinas Sosial DIY

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
			pembilang atau penyebut berkurang dari tahun sebelumnya karena banyak yang dipulangkan ke daerah asal				
				2.	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	415 Orang dengan rincian : 35 di BRSBKL 380 di Dinas Sosial DIY	252 Orang dengan rincian : 45 BRSBKL 207 Dinas Sosial DIY
				3.	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	7 Asrama dengan rincian : 5 di BRSBKL 2 di Dinas Sosial DIY	7 Asrama dengan rincian : 5 BRSBKL 2 Dinas Sosial DIY
				4.	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	Kruk 5 Kursi roda 2	24 dengan rincian:

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						Tripod 2 di Dinas Sosial DIY	Kruk 7 Kursi roda 6- Tripod 4 Adult Walker 7 di Dinas Sosial DIY
				5.	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2 Paket	1 Paket BRSBKL
				6.	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Naban 3 orang, PNS 5 orang di Dinas Sosial DIY	7 dengan rincian: Naban 3 orang, PNS 4 orang di Dinas Sosial DIY
				7.	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	18 paket dengan rincian : 12 paket di BRSBKL 6 paket di Dinas Sosial DIY	17 paket dengan rincian : 11 BRSBKL 6 Dinas Sosial DIY
				8.	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	1 psikiater, 2 dokter umum di Dinas Sosial DIY	3 dengan rincian: 1 psikiater, 2 dokter umum di Dinas Sosial DIY
				9.	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	5 orang dengan rincian : 3 Orang di BRSBKL 2 orang di Dinas	11 orang dengan rincian : 2 BRSBKL 9 Dinas Sosial DIY

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						Sosial DIY	
					10. Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	-	7 paket di Dinas Sosial DIY
					11. Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	195 orang dengan rincian : 35 Orang di BRSBKL 160 di Dinas Sosial DIY	45 orang di BRSBKL
					12. Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	-	5 orang di BRSBKL
					13. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	195 orang dengan rincian : 35 Orang di BRSBKL 160 di Dinas Sosial DIY	252 orang dengan rincian : 45 BRSBKL 207 Dinas Sosial DIY
					14. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	166 Orang dengan rincian : 6 orang di BRSBKL 160 di Dinas Sosial DIY	219 Orang dengan rincian : 12 BRSBKL 207 Dinas Sosial DIY
					15. Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga	384 dengan rincian: 4 Orang di BRSBKL	159 dengan rincian: 15 BRSBKL 144 Dinas Sosial

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
						380 di Dinas Sosial DIY	DIY
					16. Pemulangan ke Daerah Asal	384 orang	159 orang
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	2.832 ---- x100 2.832  =100%	11.602 ---- x 100% 11.602  =100%	5	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	APBN: Bencana Merapi Glagaharjo dan Pakem: 425 jiwa  APBD: 84 lokasi 840 jiwa	APBN: Bencana Merapi Glagaharjo dan Pakem: 425 jiwa  APBD (buffer stock): 1. Erupsi Gunung Semeru 1 lokasi (5000 jiwa) 2. Panti LKSA DIY sebanyak 15 lokasi (1 lokasi 50 jiwa) total 750 jiwa 3. Bencana Kebakaran DIY 27 lokasi (84 Jiwa)  DID : Fasilitasi Shelter Covid-19 DIY

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
							sebanyak 36 Shelter total 1947 penyintas (jiwa)  Total: 8.206 jiwa
					2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	APBN: Kebakaran di seluruh DIY di tahun 2020 117 orang	APBN: Kebakaran di seluruh DIY di tahun 2021: 84 orang
					3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0 (Rasionalisasi )	47 lokasi
					4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	APBN: Bencana Merapi Glagaharjo dan Pakem: 425 jiwa	APBN: Bencana Merapi Glagaharjo dan Pakem: 425 jiwa  APBD: 206 jiwa  Total: 631 jiwa
					5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Dana BTT: 50 lokasi per 1 lokasi sebanyak 25 peserta	Tagana Masuk Sekola h: 425 orang Tagana Masuk Komunitas : 450

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT			
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
							orang Hibah Anak Terlantar Korban Covid-19: 1734 Total: 2.634 jiwa
					6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Tagana (Taruna Siaga Bencana): DIY: 40 Sleman: 117 Bantul: 106 KulonProgo: 148 Gunungkidul: 198 Kota: 62 TPP (Tenaga Pelopor Perdamaian): DIY: - Sleman: 37 Bantul: 37 KulonProgo: 20 Gunungkidul: 16 Kota: 40 Difagana (Difabel Siaga Bencana): 122 Rapigana (Radio	Tagana (Taruna Siaga Bencana): DIY: 40 Sleman: 117 Bantul: 128 KulonProgo: 157 Gunungkidul: 212 Kota: 70 TPP (Tenaga Pelopor Perdamaian): DIY: - Sleman: 4-1 Bantul: 36 KulonProgo: 22 Gunungkidul: 16 Kota: 39

NO	CAPAIAN IKK OUTCOME			CAPAIAN IKK OUTPUT		
	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
					Antar Penduduk Indonesia Siaga Bencana): 100 Pragana (Pramuka Siaga Bencana): 41 Kampung Siaga Bencana : 4 lokasi Kawasan Siaga Bencana 4 lokasi	Difagana (Difabel Siaga Bencana): 121 Rapigana (Radio Antar Penduduk Indonesia Siaga Bencana): 100 Pragana (Pramuka Siaga Bencana): 41 Jumlah: 1.140 Ket: ditambah Kampung Siaga Bencana : 47 lokasi

## 4.2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta Pemda DIY telah memiliki Peraturan Gubernur DIY tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah diundangkan yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Tahun 2021 Tim Penerapan SPM Pemda DIY telah melaksanakan Rapat fasilitasi/pendampingan Penerapan SPM dengan OPD pengampu SPM di DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait Penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

Secara umum penerapan SPM di DIY dan Kabupaten se-DIY adalah sebagai berikut:

### A. Bidang Pendidikan

- a. Masih adanya jumlah warga negara yang belum terlayani di bidang pendidikan:
  - Siswa Usia kurang dari 16 tahun atau lebih dari 18 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah menengah tidak masuk dalam perhitungan capaian. Untuk pendidikan menengah warga negara usia 16-18 tahun di DIY yang belum terlayani disebabkan antara lain masih bersekolah di jenjang SMP, sudah kuliah, sudah bekerja atau bersekolah/berdomisili di luar Pemda DIY, bermasalah dengan hukum.
  - Data pendukung pendidikan khusus di Pemda DIY masih bersifat global, data pada masing-masing sekolah distribusinya belum tergambar sehingga masih memerlukan pendataan lebih lanjut.
  - Dalam perhitungan capaian urusan bidang pendidikan beberapa target dan realisasi validitas datanya masih perlu dioptimalkan dengan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Agama Republik Indonesia utamanya data terkait jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren yang mengadakan pendidikan kesetaraan.
- b. Adanya perbedaan indikator dalam capaian di aplikasi pelaporan SPM Bangda dengan Permendikbud maupun di dalam IKK pelaporan LPPD terkait SDM pendidik. Di aplikasi bangda mempersyaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD disamping mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikasi. Demikian juga untuk Kepala Sekolah di aplikasi bangda hanya mempersyaratkan sarjana (S1)/DIV sedangkan di Permendikbud/LPPD mempersyaratkan pendidikan sarjana (S1)/DIV juga sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Untuk jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan menjadi indikator tersendiri sedangkan di LPPD tidak menjadi indikator.
- c. Nomenklatur Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM yaitu Pengelolaan Manajemen Data Pendidikan dan Penyediaan Beasiswa Untuk Anak Miskin yang ada di aplikasi pelaporan SPM belum tercantum di dalam PMDN 90 maupun Kepmen 050 padahal sasaran untuk pemenuhan SPM adalah bagi masyarakat miskin/tidak mampu.
- d. Kemendikbud membangun aplikasi tersendiri yaitu aplikasi SIMPEL yang sudah disinkronkan antara aplikasi EMIS Kemenag dan aplikasi Dapodik dan sudah

menggunakan NIK/by name by address tetapi data emis terkait warga negara yang bersekolah di MAN tidak bisa ditarik datanya.

- e. Anggaran untuk Pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah masih mengandalkan anggaran dari DAK baik melalui dana BOS maupun BOP dari Kementerian/Lembaga yang peruntukannya tidak *inline*/terintegrasi dengan pemenuhan indikator SPM.
- f. Tidak semua nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Aplikasi Pelaporan SPM dapat dianggarkan karena berdasarkan usulan OPD memang tidak/belum dibutuhkan, misalnya pembangunan asrama sekolah.

#### B. Kesehatan

- a. Definisi Operasional (DO) di dalam Permenkes masih berpotensi menimbulkan multitafsir terkait standar layanan dan data sasaran, sehingga antar daerah berbeda persepsi terkait dengan Covid-19 masuk di dalam bencana atau kejadian luar biasa. Namun demikian berdasarkan arahan dari Kemenkes covid-19 dimasukkan dalam kejadian luar biasa walaupun penganggarnya masuk di dalam bencana.
- b. Di dalam aplikasi SPM belum ada pembedaan antara Daerah yang tidak terjadi bencana/KLB dengan Daerah yang terjadi bencana/KLB. Pelayanan kesehatan pada saat pra bencana tidak ada indikatornya.
- c. Dalam Standar teknis sulit dipenuhi karena terlalu rinci, apalagi terkait dengan Alkes, Obat, BMHP dan SDM yg terbatas.
- d. SPM seolah olah merupakan beban mutlak Pemerintah Daerah padahal kemampuan daerah sangat terbatas untuk memenuhi jangkauan dan layanan standar teknis, tanpa dukungan dari Pemerintah pusat SPM kesehatan tidak akan terpenuhi.
- e. Dana Kemenkes Pusat (DAK fisik dan non Fisik) tidak diintegrasikan untuk memenuhi SPM sedangkan apabila mengandalkan dari Dana APBD kemampuan Daerah sangat terbatas
- f. Faktor penghambat penerapan SPM lainnya yaitu: Adanya Pandemi covid-19 semua terfokus pada penanganan pandemi sehingga indikator SPM Bidang Kesehatan lainnya kurang mendapatkan perhatian terutama dari segi SDM dan sumber daya lainnya, keengganan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, perlunya mapping mata anggaran (Juknis BOK) dan komitmen di tingkat pemegang program.

#### C. Pekerjaan Umum

1. Masih adanya data yang berpotensi overlapping yaitu di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dimana penduduk lintas daerah (kab/kota) yang terlayani merupakan bagian perhitungan dari Pemda DIY (regional), untuk itu Pemda DIY akan mengolah *data by name by address* (BNBA) agar tidak terjadi overlapping jumlah penduduk yang terlayani air minum maupun pengolahan air limbah.
2. Untuk perhitungan capaian SPM indikatornya adalah jumlah jiwa yang terlayani. Perhitungan SPM di Provinsi masih bersifat asumsi yaitu data dalam satuan KK/SR dengan asumsi 1 KK mewakili 4 jiwa.
3. Refocusing anggaran 2 (dua) tahun terakhir akibat Covid-19 yang tidak memperhatikan pemenuhan indikator SPM sehingga pembangunan SR SPALD-T ke IPAL Sewon dan Pembangunan septic tank Komunal tertunda.
4. Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM PU dapat

dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan/berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk pemenuhan SPM Air Minum terdapat daerah yang pelaksanaan pemenuhannya dilaksanakan oleh BUMD/PDAM sehingga tidak memerlukan anggaran yang dialokasikan di OPD.

D. Perumahan Rakyat

- a. Untuk penerapan SPM bidang perumahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi masih menjadi kendala secara terti/kelembagaan di OPD pengampu. Hal tersebut mempengaruhi proses perencanaan anggaran untuk pemenuhan SPM. Di dalam RPJMD DIY 2017-2022 penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana masih diampu oleh BPBD. Perlu disampaikan bahwa penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana anggaran di tingkat pusat masih diampu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan Kementerian pembina SPM Bidang Perumahan adalah KemenPUPR. Pada Tahun 2020 dan 2021 sudah dilakukan pendataan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh DPUP-ESDM DIY. Di Tahun 2021 anggaran untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana ada di BPBD DIY namun merupakan Penyediaan Hunian Tetap dan stimulan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana/relokasi.
- b. Tahapan awal penerapan SPM Pemda DIY dengan melakukan pendataan pada tahun 2020 di daerah potensi terdampak erupsi gunung merapi Kabupaten Sleman, untuk tahun 2021 di Kabupaten Gunung Kidul Potensi Tanah Longsor, Kabupaten Bantul dan Kulon Pogo.
- c. Selama ini telah ada Program/kegiatan Pengurangan RTLH (Anggaran Pusat) di DPUP-ESDM DIY dengan anggaran yang cukup besar namun tidak secara spesifik diperuntukkan bagi korban bencana atau masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana yang menggunakan anggaran dari Program/Kegiatan Pengurangan RTLH diusulkan untuk dapat diakomodir sebagai perhitungan capaian kinerja penerapan SPM bidang perumahan.
- d. Belum semua Daerah menganggarkan pemenuhan SPM Bidang Perumahan. Sedangkan daerah yang telah mengalokasikan anggaran SPM Perumahan melalui APBD tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM Perumahan dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak/belum diperlukan dan berbeda-beda antara kebutuhan satu daerah dengan daerah lain.
- e. Untuk Daerah yang masih dalam tahap pendataan atau sosialisasi dan belum ada kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana/relokasi, formulasi perhitungan/penilaian capaian kinerjanya di dalam aplikasi pelaporan SPM belum dapat diketahui.

E. Tramtibum

- a. Pemda DIY belum ada menganggarkan kegiatan untuk pelayanan kerugian materil dan pelayanan kerugian pelayanan pengobatan bagi warga negara yang terdampak penegakan Perda/Perkada.
- b. Belum ada regulasi teknis terkait besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada.

- c. Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM Pelayanan Tramtibum di dalam Aplikasi SPM belum ditentukan.
  - d. Penganggaran SPM di OPD pengampu belum proporsional antara untuk pemenuhan SPM dan non SPM. Untuk itu perlu penganggaran yang lebih proporsional, disamping itu perlu pembinaan teknis yang intens dari K/L sektor pengampu SPM dan Kemendagri.
  - e. Belum sinkronnya Indikator SPM Sub Urusan Pelayanan Tramtibum di dalam Aplikasi Pelaporan SPM dengan Indikator di dalam LPPD, diantaranya adalah indikator jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil dan warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan tidak menjadi indikator di dalam LPPD.
  - f. Terjadinya mutasi ASN yang mengurus SPM di masing-masing OPD, solusi perlu kebijakan khusus terkait mekanisme mutasi ASN yang mengurus SPM.
  - g. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penerapan SPM masih belum kelihatan, solusi mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta secara aktif (dengan pembuatan kotak pengaduan, melibatkan dalam perencanaan-pelaksanaan)
- F. Sosial
- a. Tidak ada arahan dari Pemerintah Pusat terkait data sasaran SPM Bidang Sosial yang dipakai. Basis Data sasaran pemenuhan SPM diserahkan ke masing-masing Daerah apakah akan menggunakan data DTKS maupun PMKS.
  - b. Mengenai shelter walaupun pengelolaannya di Kalurahan/Kelurahan tetapi untuk kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh Kalurahan/Kelurahan sehingga perlu melibatkan Dinas Sosial di Kabupaten/Kota maupun Provinsi
  - c. Terkait kepastian penganggaran penerapan SPM Bidang Sosial perlu difasilitasi oleh TAPD /Bappeda

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya diantaranya :

1. Konsistensi dalam Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung pemenuhan pelayanan dasar di dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) maupun Dokumen Penganggaran.
2. Perlunya disusun skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
3. Dalam penerapan SPM juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan bekerjasama dengan Daerah lain, Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta.
4. Dalam pelaksanaan refocusing/rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh TAPD agar tetap memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan indikator 6 Bidang SPM.
5. Untuk mengoptimalkan pemenuhan SPM perlu bekerja sama dengan Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat

khususnya terkait pendataan penerima layanan SPM dan maupun Dinas Sosial terkait dengan data kemiskinan.

6. Perlu sinergitas antar OPD terkait dalam penerapan SPM baik di internal Pemda DIY maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri, Bappenas/ Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait perlu memberikan arahan dan solusi terkait permasalahan penerapan SPM kepada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar SPM, TAPD dan pihak-pihak terkait.

A. Bidang Pendidikan:

1. Pembinaan dari Pemerintah Pusat, Dana dari Pemerintah Pusat seperti BOS maupun BOP agar diintegrasikan/diprioritaskan untuk pemenuhan SPM. Anggaran dari Pusat baik BOS Reguler SD/SMP dan BOP PAUD sepanjang untuk pemenuhan SPM bisa diklaim sebagai anggaran pemenuhan pelayanan SPM dan dapat dilaporkan dalam Laporan SPM.
2. Terkait perhitungan capaian SPM perlu koordinasi dengan Kemenag RI utamanya data terkait jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren yang mengadakan pendidikan kesetaraan
3. Terkait dengan bantuan keuangan keringanan SPP yaitu dengan dana BOSDA untuk sekolah swasta dapat dilakukan dengan mekanisme hibah dan perlu dibuatkan juknis seperti dana BOS sebagai dasar pelaksanaan sesuai dengan regulasi perundang-undangan.

B. Bidang Kesehatan

- a. Terkait data perencanaan target awal (estimasi) telah dibuatkan SK Gubernur dalam perjalanannya mengalami perubahan target signifikan dapat dibuatkan SK perubahan simultan dengan perubahan perencanaan RKPD, Renstra maupun Renja tahunan.
- b. Perlu dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap penerapan SPM. Dana DAK yang dialokasikan ke Daerah diintegrasikan untuk memenuhi SPM.

C. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Pendataan penerima layanan dilaksanakan Data *By Name By Address* sehingga tidak terjadi *overlapping* dalam perencanaan maupun dalam penghitungan capaian pelayanan air minum maupun pengelolaan air limbah
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan air minum dan pengolahan air limbah

D. Bidang Perumahan Rakyat

1. Terkait relokasi akibat bencana atau program pemerintah apabila tidak terjadi bencana atau relokasi akibat program pemerintah anggaran/penerapan SPM maka untuk Tahapan Yang Dilakukan Sebelum Terjadi Bencana yaitu:
  - a. Pembentukan Tim Satgas: Pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan, bekerjasama dengan BPBD
  - b. Pendataan Awal/ Mitigasi Bencana: Melakukan Kajian Resiko Bencana dan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana, serta lahan potensial lokasi relokasi
  - c. Sosialisasi Standar Teknis: Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat di lokasi rawan bencana
  - d. Pembinaan SPM Kepada Pelaksana: Dinas PKP Provinsi dapat melakukan pembinaan penerapan SPM kepada pelaksana SPM di kab/kota
  - e. Penyusunan Rencana Pemenuhan: Berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan RenjaPD

2. Sinkronisasi tugas dan fungsi/kelembagaan, perencanaan dan penganggaran urusan Bidang perumahan Rakyat baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota

E. Pelayanan Tramtibum

1. Perlu disusun regulasi teknis (Perda/Perkada) terkait besaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan tramtibum.
2. SPM terintegrasi dengan perencanaan dengan memperhatikan perkembangan data, indikator dan target kinerja, inflasi, analisis standar belanja dan standar harga satuan yang terintegrasi dengan tahapan perencanaan dan penganggaran.
3. Peningkatan kapasitas SDM perlu untuk ditingkatkan
4. Walaupun di Provinsi tidak ada indikator SPM Sub Urusan Bencana dan Kebakaran perlu adanya struktur kelembagaan yang jelas terkait pembinaan ke Kabupaten/Kota.

F. Bidang Sosial

- a. Data sasaran yang sudah ada baik yang berdasarkan DTKS maupun PMKS dapat digunakan. Data sasaran di PMKS yang belum masuk dalam DTKS juga dapat dipakai untuk perencanaan dan penganggaran pemenuhan SPM.
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) output maupun IKK Outcome dalam LPPD sudah *in line* dengan Indikator Kinerja SPM
- c. Pemerintah Daerah perlu mengkondisikan pemenuhan SPM Bidang Sosial di dalam perencanaan dan penganggaran seperti yang sudah dilakukan .

# BAB 5. RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM

## 5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

### 5.1.1. BIDANG PENDIDIKAN

#### Jenis Pelayanan Dasar:

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

1. pendidikan menengah;
2. pendidikan khusus;

#### Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah:

- a. Pendataan anak tidak sekolah *by name by adres* pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- b. Penyediaan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar diutamakan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- c. Peningkatan jumlah rombongan belajar jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- d. Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- e. Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan;
- g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

#### Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus

- a. Pendataan anak tidak sekolah *by name by adres* pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
- b. Penyediaan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar diutamakan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah pendidikan khusus;
- c. Peningkatan jumlah rombongan belajar jenjang sekolah pendidikan khusus ;
- d. Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi pada jenjang sekolah pendidikan khusus ;
- e. Pembebasan biaya pendidikan bagi warga miskin dan rentan miskin pada jenjang sekolah pendidikan khusus ;
- f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah pendidikan khusus ;
- g. Pemenuhan jumlah minimal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan jenjang sekolah pendidikan khusus;

### 5.1.2. BIDANG KESEHATAN

Jenis pelayanan:

1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

#### **Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;**

- a. Pendataan dukungan logistik kesehatan:
  1. Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai;
  2. Makanan Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll);
  3. Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit).
- b. Pemenuhan kebutuhan minimal pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- c. Pemenuhan Jumlah minimal SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- d. Pemenuhan Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
- e. Melaksanakan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.

#### **Strategi dan Kebijakan Pemenuhan SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;**

- a. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia:
  1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan Jenis Penyakit;
  2. Profilaksis/ Vitamin/ Obat/ Vaksin;
  3. Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll);
  4. Alat dan Bahan Pengambilan Spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk Specimen yang berasal dari manusia & Lingkungan sesuai jenis Penyakit;
  5. Wadah Pengiriman Spesimen (Specimen Carrier);
  6. Tempat Sampah Biologis;
  7. Formulir : Form Penyelidikan Epidemiologi Form/ Lembar KIE Alat Tulis yang diperlukan.
- b. Pemenuhan Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi;
- c. Melaksanakan kajian epidemiologi terhadap data/ informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota.

### 5.1.3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Jenis Layanan:

1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;

#### **Strategi dan Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Daerah Kabupaten/Kota;**

1. Pendataan untuk pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Pelayanan SPAM lintas Kabupaten Kota;
3. Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota;
4. Penyusunan JAKSTRADA provinsi;
3. Pemenuhan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota melalui BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM;
5. Kemudahan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM;
6. Peningkatan kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.

#### **Strategi dan Kebijakan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Daerah Kabupaten/Kota:**

1. Pendataan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional;
2. Peningkatan Jumlah SPALD Regional;
3. Peningkatan kapasitas SPALD Regional;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik;
5. Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak);
6. Peningkatan Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPAL-S dengan kondisi wilayah perdesaaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan ;
7. Peningkatan Pelayanan Penyediaan Prasarana dan / atau Jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman.

#### **5.1.4. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

##### Jenis Layanan

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

#### **Strategi dan Kebijakan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi;**

1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

### 5.1.5. BIDANG TRAMTIBUM

Jenis Layanan:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi;
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu.

#### **Strategi dan Kebijakan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi;**

1. Pendataan **by name by address** dalam radius 0-50 m warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada;
2. Penyusunan Pergub yang mengatur mengenai besaran bantuan pelayanan kerugian materil;
3. Pemenuhan pelayanan kerugian materil;
4. Pemenuhan pelayanan kerugian pelayanan pengobatan;
5. Penegakan Perda sesuai SOP;
6. Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar ;
7. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar ;
8. Peningkatan prosentase Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani;
9. Pemenuhan Jumlah minimal Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan;
10. Pemenuhan Jumlah sarana prasarana minimal;
11. Peningkatan Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan;
12. Peningkatan Prosentase Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS;
13. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum.

### 5.1.6. BIDANG SOSIAL

Jenis Layanan:

- a. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- a. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- c. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi.

#### **Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti;**

1. Pendataan **by name by address** penyandang disabilitas terlantar di dalam panti
2. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
3. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
4. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti);

5. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti;
6. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
7. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
8. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti;
9. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti;
10. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
11. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
12. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti;
13. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti;
14. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
15. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga;
16. Pemenuhan Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga.

**Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;**

1. Pendataan *by name by address* anak terlantar di dalam panti;
2. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
3. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
4. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti);
5. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
6. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti;
7. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
8. Pemenuhan Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
9. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
10. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
11. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
12. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
13. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti;
14. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
15. Pemenuhan Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga;

16. Pemenuhan Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
17. Pemenuhan Akses Layanan Pengasuhan kepada keluarga pengganti.

#### **Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti;**

1. Pendataan *by name by address* lanjut usia terlantar di dalam panti;
2. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
3. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti;
4. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses;
5. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
6. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
7. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
8. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;
9. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
10. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
11. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
12. Pemenuhan Jumlah Lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti;
13. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar;
14. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
15. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga;
16. Pemenuhan Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan.

#### **Strategi dan Kebijakan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti;**

1. Pendataan *by name by address* tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
2. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi;
3. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti;
4. Pemenuhan Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses;
5. Pemenuhan Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti;
6. Pemenuhan Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti;
7. Pemenuhan Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti;
8. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti;

9. Pemenuhan Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti;
10. Pemenuhan Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti;
11. Pemenuhan Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti;
12. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar;
13. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti;
14. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
15. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga;
16. Pemenuhan Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi Keluarga;
17. Pemenuhan Pemulangan ke Daerah Asal.

**Strategi dan Kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Provinsi:**

1. Pendataan *by name by address* korban bencana provinsi;
2. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang mendapat makanan;
3. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang;
4. Pemenuhan Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki;
5. Pemenuhan Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan;
6. Pemenuhan Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial;
7. Pemenuhan Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.



No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		global 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui jalur formal, non formal serta informal dengan target lulusan yang kompeten untuk melanjutkan pendidikan, masuk dunia industri atau berwirausaha																	
			<b>KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS</b>																
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		14 sekolah	92 Sekolah 19.806.873.000 (DAK)	20 sekolah	4.000.000.000									
			2. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4492	4252	10 1.310.000.000	300	246.729.000	350	271.401.900	400	298.542.090	450	328.396.299	450	328.396.299	
			3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta didik	40823	42281	55266 23.271.094.000	65274	22411995000	66000	24.653.194.500	66500	27.118.513.950	67000	29.830.365.345	67500	32.813.401.880	

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Menengah Atas																
			4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang			100	1.100.9 22.000	552	459.53 6.000	572	505.48 9.600	592	556.03 8.560	612	611.64 2.416	612	611.64 2.416
			5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			5200		5062	585.34 2.900	6022	2.983.0 59.200	6042	3.281.3 65.120	6062	3.609.5 01.632	6062	3.609.5 01.632
			6. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Orang			150		630	1.039.7 94.800	635	1.143.7 74.280	640	1.258.1 51.708	645	1.383.9 66.879	650	1.522.3 63.567
			7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan			169	1.202.6 89.500	169	717.20 1.000	169	3.474.0 23.520	169	3.821.4 25.872	169	4.203.5 68.459	169	4.203.5 68.459
			8. Penyusunan dokumen		dokumen			N/A	N/A	3	89.960. 400	3	98.956. 440	3	108.85 2.084	3	119.73 7.292	3	131.71 1.022

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Taget Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			perencanaan perangkat daerah																
			<b>KEGIATAN: PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN</b>																
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Ruan g		15 sekola h	71	40.852. 476.00 0 DAK 2022										
			2. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	8908	9148	41 paket	45.419. 521.00 0	300	302.38 7.000	350	332.62 5.700	400	365.88 8.270	450	402.47 7.097	450	402.47 7.097
			3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peser ta Didik	47858	48157	500	2.684.1 66.000	9800	15.883. 178.00 0	9850	17.471. 495.80 0	9900	19.218. 645.38 0	9950	21.140. 509.91 8	9950	21.140. 509.91 8
			4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang			580	495.84 4.000	580	187.05 7.000	600	205.76 2.700	620	226.33 8.970	640	248.97 2.867	640	248.97 2.867
			5. Pengembang an Karir Pendidik dan Tenaga	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	Orang			N/A	N/A	89	158.10 5.100	348	1.451.2 70.700	368	1.596.3 97.770	388	1.756.0 37.547	388	1.756.0 37.547

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golong an, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi															
			6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendi dikan			219 sekola h	286.91 8.000	219	4.067.3 66.000	219	4.474.1 02.600	219	4.921.5 12.860	219	5.413.6 64.146	219	5.413.6 64.146
			7. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		sekol ah			3 kegiata n (*masi h mengg unakan indikat or lama)	536.63 1.000	219 sekola h	750.00 0000	219 sekola h	800.00 0.000	219 sekola h	850.00 0.000	219 sekola h	900.00 0.000	219 sekol ah	950.00 0.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS</b>	1. Persentase anak usia 4- 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus  2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	%	N/A	64,97	66,92		68,93		70,94		72,95		74,96		76,9 7	
						N/A	SDLB: 2,0/ 2,17 SMPLB: 1,82/ 1,93 SMALB : 1,68/ 1,75	SDLB: 2,1/ 2,27 SMPLB: 1,92/ 2,03 SMALB : 1,83/ 1,9		SDLB: 2,2/ 2,37 SMPLB: 2,02/ 2,13 SMALB ;1,98/ 2,05		SDLB ;2,30/ 2,47 SMPLB: 2,12/ 2,23 SMALB ;2,08/ 2,15		SDLB ;2,40/ 2,57 SMPLB: 2,22/ 2,33 SMALB ;2,18/2 ,25		SDLB; 2,50/ 2,67 SMPLB: 2,32/ 2,43 SMALB ;2,28/2 ,35		SDLB ;2,60 / 2,77 SMP LB; 2,42/ 2,53 SMA LB;2, 38/2, 45	
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah		Ruan g		11 sekolah	8	1.322.6 98.010 (DAK)										
			2. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	1417	1388	4902	4.885.8 05.000	10396	10.047. 366.00 0	4912	9.064.2 63.450	4922	9.970.6 89.795	4932	10.967. 758.77 5	4932	10.967. 758.77 5
			3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Orang			1765	8.502.5 50.000	1531	8.719.9 22.740	1765	10.499. 814.60 0	1765	11.549. 796.06 0	1765	12.704. 775.66 6	1765	12.704. 775.66 6

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Khusus	Khusus															
			4. Pengembang an Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golong an, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			1402	8.502.5 50.000	207	400.33 7.600	845	3.251.8 53.000	845	3.577.0 38.300	845	3.934.7 42.130	845	3.934.7 42.130
			5. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satua n Pendi dikan			79 SLB	2.281.0 97.000	79 SLB	2.619.5 20.300	79	6.448.4 17.800	79	7.093.2 59.580	79	7.802.5 85.538	79	7.802.5 85.538
			6. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		orang			4 kegiata n *masih mengg unakan indikat or lama)	2.281.0 97.000	170	88.810. 000	180	100.00 0.000	190	150.00 0.000	200	200.00 0.000	210	250.00 0.000
			<b>KEGIATAN: PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	%			95,42	106.02 4.000	95,88	38.805 3.000	96,25	426.85 8.300	96,65	469.54 4.130	97	516.49 8.543	97	516.49 8.543
			<b>SUB KEGIATAN: Perhitungan dan Pemetaan</b>	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan	Doku men	N/A	N/A	1	106.02 4.000	1	388.05 3.000	1	426.85 8.300	1	469.54 4.130	1	516.49 8.543	1	516.49 8.543

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</b>	dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus															
2	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan).	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI</b>	Terpenuhinya pelayanan kesehatan UKP dan UKM															
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana/berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	53.846.386.000	100	1.038.605.000	100	1.058.305.000	100	1.068.425.000	100	1.078.545.000	100	1.088.665.000
			2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	1.692.794.000	100	24.127.845.500	100	19.122.309.050	100	15.274.418.955	100	12.325.961.851	100	11.093.365.666
3	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan,	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur,	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEGIATAN: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS</b>	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	92,82	76,39	24,04	4.156.960.000	14,78	22.208.780.600	15,82	7.753.594.240	16,86	3.743.392.000	17,90	26.560.798.400	17,90	26.560.798.400

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Taget Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	pendidikan) 2. Meningkatkan Perilaku Hidup sehat	kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulan- gan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya 2. Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak dan aman	<b>KABUPATEN/ KOTA</b>																
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	doku men	1	1		1	400.00 0.000									
			2. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/ Detik						100	300.00 0.000	100	300.00 0.000	100	300.00 0.000	100	300.00 0.000	
			3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional	Liter/ Detik				10	14.100. 000.00 0	10	640.00 0.000			10	7.250.0 00.000			
			4. Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	unit				1	5.208.7 80.600	1	4.113.5 94.240	1	3.043.3 92.000	1	2.510.7 98.400	1	2.510.7 98.400	
			5. Survei dan	Jumlah Data	doku men			2	229.96	2	1.000.0	2	1.100.0	2	400.00	2	400.00	2	400.00

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Investigasi untuk Pengembang an SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota				0.000		00.000		00.000		0.000		0.000		0.000	
			6. Penyediaan Lahan untuk Pengembang an SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Luas Lahan yang disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/ Kota	Ha			0,4	3.527.0 00.000	0,08	1.900.0 00.000	0,2	1.600.0 00.000			2,3	16.100. 000.00 0		
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH KEGIATAN: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL</b>	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten /kota	%	100	96,54	34,73 (perbe daan cara perhitu ngan dengan tahun 2020 dan 2021)	6.712.5 55.450	35,39	200.00 0.000	36,05	3.000.0 00.000	36,72	3.000.0 00.000	37,39	3.000.0 00.000	37,3 9	3.000.0 00.000
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	RT			27.400	442.28 0.000	26.539	10.600. 000.00 0	27.039	6.500.0 00.000	27.539	4.000.0 00.000	28.039	3.500.0 00.000	28.0 39	3.500.0 00.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Taget Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			2. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			1	6.712.555.450	1	7.191.275.450	1	7.910.402.995	1	8.701.443.295	1	9.571.587.624	1	9.571.587.624
4	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) 2. Meningkatkan Perilaku Hidup sehat	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) 2. Menyediakan rumah layak huni dan aman dengan prioritas masyarakat	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	1. Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 2. Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	% %	N/A N/A	100 N/A	N/A N/A	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Taget Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		berpenghasilan rendah 3. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat																	
			<b>KEGIATAN: PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI</b>																
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersedianya data perumahan terdampak untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program	Dokumen		1	2	200.028.000	4	1.400.000.000	4	2.300.000.000	3	600.000.000				

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				pemerintah															
			2. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersedianya data lahan potensial sebagai data untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	Doku men			1	99.700.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	300.000.000		
			3. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Doku men	1		1	99.972.000	2	500.000.000	3	750.000.000						
			4. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau TerkenaRelokasi Program Provinsi	Tersedianya data jumlah dan pemilik rumah rusak yang terdampak untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi	Doku men							2	500.000.000	3	750.000.000				

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				program pemerintah															
			5. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersdianya Data Kondisi dan Daya Tampung Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus untuk menyusun rencana Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah	Doku men				1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000	1	300.00 0.000			
			<b>KEGIATAN: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI</b>																
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabitasiny arumahbagi korban bencana	Unit Ruma h	N/A	18		10	325.00 0.000	10	325.00 0.000	20	650.00 0.000	20	650.00 0.000	20	650.00 0.000	
			2. Penyusunan Site Plan		Doku men														

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Taget Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																
			3. Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Tersedianya lahan untuk pembangun umah bagi korban bencana	Ha														
			4. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi korban bencana	Unit Ruma h		5			10	650.00 0.000	10	650.00 0.000	20	1.300.0 00.000	20	1.300.0 00.000	20	1.300.0 00.000
			5. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pembangunan rumah khusus untuk korban bencana dan relokasi program provinsi	Unit Ruma h														
			6. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi		Unit Ruma h														
			<b>KEGIATAN: PENDISTRIBUSI</b>																

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			AN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI																
			1. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		Lapor an					1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000
			2. Penatausaha an Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi		Lapor an					1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000. 000
5	1. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	1. Meningkatkan Pemenuhan standar pelayanan	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM</b>  <b>KEGIATAN: PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMA</b>	1. Presentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan	%	100	100	100	4.180.2 60.800	100	5.593.5 48.200	100	7.035.2 38.000	100	6.454.8 01.000	100	6.454.8 01.000	100	6.454.8 01.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>NDAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/K OTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI</b>	<p>pelayanan ganti rugi</p> <p>2. Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu</p>	%	100	100	100	3.353.226.500	100	2.503.600.000	100	6.017.288.000	100	5.339.056.800	100	5.339.056.800	100	5.339.056.800
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (ditambahkan untuk indikat	Kasus	N/A	N/A	365	2.153.548.500	168	2.018.988.000	367	2.503.600.000	370	2.754.000.000	375	2.754.000.000	375	2.754.000.000
			2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan	Kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	168 kasus	356.580.000	168 kasus	392.238.000	168 kasus	431.461.800	168 kasus	474.607.980	168 kasus	474.607.980

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan															
			3. Koordinasi penyelenggara an ketenteraman. Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	4 doku men	6.500.0 00	4 doku men	7.150.0 00	4 doku men	7.865.0 00	4 doku men	8.651.5 00	4 doku men	8.651.5 00
			4. Pemberdaya an perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat	orang	N/A	N/A	3300	992.96 8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5. Peningkatan	Kebugaran, jiwa	Orang	N/A	N/A	110	156.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	koorps, ketrampilan, kemampuan dan kapasitas anggota SatPol.PP DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional				6.000											
			6. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang			N/A	N/A	895 orang	369.99 6.800	2150 orang	1.485.0 00.000	2250 orang	1.634.0 00.000	2250 orang	1.798.0 00.000	2250 oran g	1.798.0 00.000
			7. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	doku men	N/A	N/A	4	49.794. 000	5	24.390. 000	7	155.00 0.000	7	170.00 0.000	7	187.00 0.000	7	187.00 0.000
			8. Pengadaan	Jumlah Sarana	unit	N/A	N/A	N/A	N/A	50	360.00	4	1.250.0	2	95.000.	8	150.00	8	150.00

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang tersedia dan terpelihara						0.000		00.000		000		0.000		0.000	
			9. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	doku men	N/A	N/A	N/A	N/A	-	0	3	210.00 0.000	3	231.00 0.000	3	254.10 0.000	3	254.10 0.000
			10. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	lapor an	N/A	N/A	N/A	N/A	1	9.859.0 000	1	14.300. 000	1	15.730. 000	1	17.303. 000	1	17.303. 000
			<b>KEGIATAN: Penegakan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	Persentase Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap	%	N/A	N/A	100	827.03 4.300	100	450.00 0.000	100	495.00 0.000	100	540.00 0.000	100	590.00 0.000	100	590.00 0.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Pergub															
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1. Informasi yang tersampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik	Kali	N/A	N/A	5 kali	552.99 6.285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2. Masyarakat rentan pelanggar cukai rokok ilegal memahami peraturan perundang- undangan cukai rokok	Orang			420											
				3. Tokoh masyarakat dan perangkat desa yang memahami Perda/Perka da DIY	Orang			800											

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	38	522.40 8.000	10	639.29 0.300	10	703.21 9.330	10	773.54 1.263	10	773.54 1.263
			2. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	laporan	N/A	N/A	130	491.03 6.000	12	226.40 9.300	130	540.00 0.000	130	590.00 0.000	130	650.00 0.000	130	650.00 0.000
			<b>KEGIATAN: Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi</b>	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	430.49 6.000	100	477.95 0.000	100	525.74 5.000	100	578.33 9.500	100	578.33 9.500

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>SUB KEGIATAN</b>																
			1. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara n Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	6	80.000.000	6	88.000.000	6	96.800.000	6	106.500.000	6	106.500.000
			2. Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS, penegak peraturan daerah, dukungan pelaksanaan sidang ditempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	60	350.496.000	60	389.950.000	60	428.945.000	60	471.839.500	60	471.839.500
6.	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan,	%					21,41		21,47		21,55		21,64		21,64	

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya 2. Mengembang- kan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat		Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial															
			<b>KEGIATAN: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	%	100	100		100	11.003. 400.44 0	100	12.103. 740.48 4	100	13.314. 114.53 2	100	14.645. 525.98 6	100	16.110. 878.58 4	

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	555	4.627.5 81.500	560	5.157.3 66.000	560	5.673.1 02.600	560	6.240.4 12.860	560	6.864.4 54.146	560	7.550.8 99.561
			2. Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	555	1.306.6 93.000	560	1.331.0 97.400	560	1.464.2 07.140	560	1.610.6 27.;854	560	1.771.6 90.639	560	1.948.8 59.703
			3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	555	333.95 8.000	460	417.35 4.500	460	459.08 9.950	460	504.99 8.945	460	555.49 8.840	460	611.04 8.723
			4. Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	23	23	6	7.523. 000	20	15.339. 300	20	16.873. 230	20	18.560. 553	20	20.416. 608	20	22.458. 269
			5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan	Orang	485	555	555	577.31 0.000	560	694.77 0.300	560	764.24 7.330	560	840.67 2.063	560	924.73 9.269	560	1.017.2 13.196

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Provinsi															
			6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	555	1.308.683.000	560	2.293.608.500	560	2.522.969.350	560	2.775.266.285	560	3.052.792.914	560	3.358.072.205
			7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	555	559.189.900	460	615.109.390	460	676.620.329	460	744.282.362	460	818.710.598	460	900.581.658
			8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	2	158	8	3.600.000	8	3.240.000	8	3.564.000	8	3.920.400	8	4.312.440	8	4.743.6884
			9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	485	555	120	544.194.900	390	132.629.050	390	145.891.955	390	160.481.151	390	176.529.266	390	194.182.192
			10. Pemberian	Terpenuhinya	Orang	106	25	100	17.324.	18	17.676.	18	19.444.	18	21.388.	18	23.527.	18	25.880.

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				000		400		040		444		288		017	
			11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	69	27	221	23.100. 000	28	4.560.0 00	28	5.016.0 00	28	5.517.6 00	28	6.069.3 60	28	6.676.2 96
			12. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyanggah disabilitas terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar	Doku men	0	0	0	0	13	320.64 9.600	13	352.71 4.560	13	387.98 6.016	13	426.78 4.617	13	469463 079
			<b>KEGIATAN: REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI</b>	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial dan lembaga	%	100	100			100	5.533.4 09.200	100	6.068.3 54.120	100	6.699.1 16.012	100	7.369.0 27.613	100	8.105.9 30.375

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				kesejahteraan social															
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	280	737	737	48.300. 000	125	189.50 8.000	125	208.45 8.800	125	229.30 4.800	125	252.23 5.148	125	277.45 8.663
			2. Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanaan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	280	737	737	1.745.3 09.500	468	1.763.6 21.000	468	1.939.9 83.100	468	2.133.9 81.410	468	2.347.3 79.551	468	2.582.1 17.506
			3. Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	120	737	737	686.69 5.500	468	586.45 9.500	468	645.10 5.450	468	709.61 5.995	468	780.57 7.595	468	858.63 5.354
			4. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	0	0	125	196.55 4.000	125	216.20 9.400	125	237.83 0.340	125	261.61 3.374	125	287.77 4.711
			5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan	Orang	44	124	468	205.83 4.000	468	412.64 8.000	468	453.91 2.800	468	499.30 4.080	468	549.23 4.488	468	604.15 7.937

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi															
			6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	613	586.22 2.000	463	1.157.9 72.000	463	1.273.7 69.200	463	1.401.1 46.120	463	1.541.2 60.732	463	1.695.3 86.805
			7. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	8	8	125	32.739. 000	120	60.776. 500	120	66.854. 150	120	73.539. 565	120	80.893. 522	120	88.982. 874
			8. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Tersntar Kewenangan Provinsi	Orang	5	27	11	2.200. 000	5	3.000.0 00	5	3.300.0 0	5	3.630.0 00	5	3.993.0 00	5	4.392.3 00
			9. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan	Orang	102	725	737	776.02 1.000	458	804.08 6.000	458	884.49 4.600	458	972.94 4.060	458	1.070.2 38.466	458	1.177.2 62.313

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Kesehatan Dasar															
			10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	184	9	27	8.800.000	428	41.490.000	428	45.639.000	428	50.202.900	428	55.223.190	428	60.745.509
			11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	1	29	27	19.523.000	358	130.183.000	358	143.201.300	358	157.521.430	358	173.273.573	358	190.600.930
			12. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang	5	5	15	6.600.000	2	6.600.000	2	7.260.000	2	7.986.000	2	8.784.600	2	9.663.060
			13. Koordinasi, Sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	1	376.705.200	1	414.375.720	1	455.813.292	1	501.394.621	1	551.534.083
			<b>KEGIATAN:</b>	Terpenuhinya	%	100	100			100	8.008.4	100	8.809.2	100	9.690.2	100	10.659.	100	11.725.

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI</b>	kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan social						41.250		85.375		13.913		235.30 4		158.83 4	
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	1324	1324	1324	4.041.8 60.000	2678	4.684.6 94.000	2868	5.153.1 63.400	3128	5.6687. 479.74 0	3428	6.235.3 27.714	3428	6.858.8 60.485
			2. Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	1324	1324	1324	570.02 0.000	328	587.18 0.000	328	645.89 8.000	328	710.48 7.800	328	781.53 6.580	328	859.69 0.238
			3. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	23	23	23	100.27 2.000	298	139.92 7.000	303	153.91 9.700	303	169.31 1.670	303	186.24 2.837	303	204.86 7.121
			4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan	Orang	1	1	1	60.483. 000	228	296.05 1.000	228	325.65 6.100	228	358.22 1.710	228	394.04 3.881	228	433.44 8.269

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Provinsi															
			5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Orang	214	224	224	1.079.282.000	228	1.562.709.250	228	1.718.980.175	228	1.890.878.193	228	2.079.966.012	228	2.287.962.613
			6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	214	224	224	476.813.750	283	564.940.000	288	621.434.000	298	683.577.400	298	751.935.140	298	827.128.654
			7. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	214	27	27	21.600.000	2116	21.600.000	216	23.760.000	216	23.136.000	216	28.749.600	216	31.624.560
			8. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	197	197	197	4.320.000	2	6.180.000	2	6.798.000	2	7.477.800	2	8.225.580	2	9.048.138
			9. Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	7	7	7	94.220.000	40	145.160.000	40	159.676.000	40	175.643.600	40	193.207.960	40	212.528.756
			<b>KEGIATAN: REHABILITASI SOSIAL DASAR GELANDANGAN</b>	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan	%	100	100			100	6.139.309.640	100	6.753.240.604	100	7.428.564.664	100	8.171.421.131	100	8.988.563.244

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			<b>DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI</b>	dan pengemis melalui Panti Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial.															
			<b>SUB KEGIATAN:</b>																
			1. Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	415	252	252	2.532.0 86.000	227	2.700.1 79.700	227	2.970.1 97.670	207	3.267.2 17.437	207	3.593.9 39.181	207	3.953.3 33.099
			2. Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	415	252	252	392.32 0.000	227	445.53 8.000	227	490.09 1.800	207	539.10 0.980	207	593.01 1.078	207	652.31 2.186
			3. Penyediaan Asrama/Wis ma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	7	7	7	345.70 2.000	227	467.67 5.400.	227	514.44 2.940	207	565.88 7.234	207	622.47 5.957	207	684.72 3.553
			4. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	415	252	252	646.47 3.750	227	548.05 5.100	227	602.86 0.610	207	663.14 6.671	207	729.46 1.338	207	802.40 7.472
			5. Pemberian	Terlaksananya	Orang	415	252	252	724.56	227	667.07	227	733.78	207	807.16	207	887.87	207	976.66

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				6.000		5.200		2.720		0.992		7.091		4.800	
			6. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang	415	252	252	685.48 8.000	227	255.21 7.300	227	280.73 9.030	207	308.81 2.933	207	339.69 4.226	207	373.66 3.649
			7. Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	415	252	252	266.80 1.400	50	293.48 1.540	50	322.82 9.694	50	355.11 2.663	50	390.62 3.930	50	429.68 6.323
			8. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	0	5	5	1.000.0 00	10	1.100.0 00	10	1.210.0 00	10	1.331.0 00	10	1.464.1 00	10	1.610.5 10
			9. Akses Ke layanan	Terpenuhinya Orang yang	Orang	415	252	252	7.400.0 00	50	8.140.0 00	50	8.954.0 00	50	9.849.4 00	50	10.834. 340	50	11. 917.77

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi														4	
			10. Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Orang	384	159	159	342485000	10	296.915.000	10	326.606.500	10	359.267.150	10	395.193.865	10	434.713.252
			11. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Gepeng	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	0	0	0	0	6	455.932.400	6	501.525.640	6	551.678.104	6	606.846.024	6	667.530.627
			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA KEGIATAN: PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI</b>	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	%					100		100		100		100		100	
			<b>SUB KEGIATAN:</b>	Terlaksananya	%	100	100	100	6.751.	100	4.548.3	100	5.003.1	100	5.503.4	100	6.053.3	100	6.688.0

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.				720.00 0		11.500		42.650		56.915		02.607		00.000	
			1. Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	425	8206	500	414.66 4.000	100.50 0	590.00 0.000	100.50 0	649.00 0.000	100.50 0	713.90 0.000	100.50 0	785.29 0.000	100. 500	863.00 0000
			2. Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan	Orang	0	84	50	33.600. 000	150	120.00 0.000	150	132.00 0.000	150	145.20 0.000	150	159.72 0.000	150	174.00 0.000

No	Strategi	Kebijakan	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satu an	Kondisi Capaian SPM pada Awal Perencanaan		Rencana Capaian SPM pada Tahun Berjalan		Target Kinerja									
						2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
						K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				Provinsi															
			3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	unit	0	47	3	4.210. 849. 000	8	500.00 0.000	9	550.00 0.000	10	605.00 0.000	10	665.00 0.000	10	715.00 0.000
			4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	orang	2832	631	80	191.57 0.000	210	162.00 0.000	210	178.20 0.000	215	196.02 0.000	215	215.62 2.000	215	236.00 0.000
			5. Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	55	2634	1500	1.901. 037.00 0	1.165	3.176.3 11.500	1.165	3.493.9 42.650	1.215	3.843.3 36.915	1.215	4.227.6 70.607	1.21 5	4.700.0 00.000

### **5.1. INTEGRASI RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

Berkaitan dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan integrasi penerapan SPM ke dalam dokumen RPD DIY Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Pendidikan menengah, dengan indikator:
    - Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (Target 100%);
    - Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkatkan dari hasil dua tahun sebelumnya).
  - b. Pendidikan khusus, dengan indikator:
    - Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (Target 100%);
    - Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional (Target Meningkatkan dari hasil dua tahun sebelumnya).
2. Bidang Kesehatan, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100%);
  - b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi, dengan indikator Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (Target 100%).
3. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi jenis layanan dasar:
  - a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (Target 100%);
  - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota, dengan indikator Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (Target 100%).
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi jenis layanan dasar:
  - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Target 100%);
  - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Target 100%).
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat, untuk jenis pelayanan dasar berupa Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi (Target 100%);

6. Bidang Sosial, meliputi jenis pelayanan dasar:
  - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti (Target 100%);
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti (Target 100%);
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti (Target 100%);
  - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dengan indikator Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti (Target 100%);
  - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi, dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan (Target 100%).

Selanjutnya intervensi program dalam rangka pelaksanaan SPM dituangkan dalam program pada masing-masing perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah daerah sebagaimana nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-05889 Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 5-2 Rencana Program/Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian SPM**

No	Bidang SPM	Perangkat Daerah	Program
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Bidang Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM	Program Pengembangan Perumahan
5	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6	Bidang Sosial	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
			Program Penanganan Bencana

Sumber: RPD DIY 2022-2026

Program-program prioritas untuk pemenuhan pelayanan dasar yang akan dilaksanakan selama periode 2023- 2026 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peningkat Daerah Pemangku Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Nilai PKK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	85,60		87		88		89		91		91			
0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			49.646.123.177		51.685.800.079		52.944.515.279		53.868.530.679		55.192.225.479		213.691.071.716		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Nilai PKK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,24	94,24		94,24		94,49		94,74		94,99		95,24			
0	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			99.450.130.521		121.405.5752.232		198.957.222.891		185.821.710.674		165.951.006.521		672.135.692.318		Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Nilai PKK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,16	87,25		87,25		87,50		87,75		88,25		88,50			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			496.711.903.643		754.433.613.678		829.676.975.047		912.864.672.550		1.004.151.139.896		3.501.326.401.081		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMAS/MS/MA/SL/akerajat	109,19%	98,49%		99%		99,5%		100%		100%		100%			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	89,94%	89,97%		90,00%		90,03%		90,06%		90,09%		90,09%			
		Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMAS/MS/MA/SL/akerajat	77,37%	83,08%		84,08%		85,08%		86,08%		87,08%		87,08%			
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasar Asesmen Nasional	n/a	2,11		2,26		2,41		2,43		2,45		2,45			
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasar Asesmen Nasional	n/a	1,96		2,11		2,26		2,28		2,30		2,30			
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasar Asesmen Nasional	n/a	1,95		2,1		2,25		2,27		2,29		2,29			
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasar Asesmen Nasional	n/a	1,78		1,93		2,08		2,1		2,12		2,12			
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasar Asesmen Nasional	n/a	2,0		2,1		2,2		2,22		2,24		2,24			
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP/SL berdasar Asesmen Nasional	n/a	1,82		1,92		2,02		2,04		2,06		2,06			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peningkat Daerah Pemanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Nata-rata kompetensi Literasi SPALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.68		1.83		1.98		2.00		2.02		2.02			
		Nata-rata kompetensi Numerasi SOLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.17		2.27		2.37		2.39		2.41		2.41			
		Nata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.93		2.03		2.13		2.15		2.17		2.17			
		Nata-rata kompetensi Numerasi SPALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.75		1.90		2.05		2.07		2.09		2.09			
		Tingkat Penerapan Lulusan SMP	n/a	29,93%		52%		56%		59%		62%		62%			
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				1		2		3		4		5		14	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase satuan pendidikan menengah yang meneruskan implementasi pembelajaran muatan lokal	n/a	47%		49%		50%		55%		60%		60%			
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				1.06.024.000		389.903.000		428.893.300		471.762.630		518.960.893		1.809.539.823	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	n/a	95,42 %		95,88 %		96,25 %		96,65 %		97,00 %		97,00 %			
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				14.570.000		45.000.000		49.500.000		54.450.000		59.895.000		208.845.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah rekomendasi perjanjian yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	n/a	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen			
1 02	URUSAN PEMBERKHANAN BIDANG KESEHATAN																
1 02 02	PROGRAM PEMBERILAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				161.799.983.502		305.053.508.810		174.691.790.450		381.945.448.108		314.050.344.600		1.175.751.091.968	Dinas Kesehatan	
		Terpenuhi nya pelayanan kesehatan UKP dan UKM	n/a	93,1%		93,1%		93,6%		94,1%		94,6%		94,6%			
1 02 03	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				203.798.500		2.732.621.360		970.873.030		975.873.030		975.873.030		5.655.240.650	Dinas Kesehatan	
		Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				3.458.000		29.224.000		32.906.000		35.788.000		40.470.000		138.388.000	Dinas Kesehatan	

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Bidang Urutan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Peningkat Daerah Pemanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Terpenuhi ke ketersediaan air masi, alat kesehatan, dan makanan minuman	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	03	LULUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUBAHAN UMUM DAN PERATURAN RUANG															
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		0	76.873.130.000		86.801.920.000		70.876.505.000		73.699.020.000		300.250.575.000			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya ketersediaan air masi infrastruktur sumber daya air	596,51 liter/detik	566,01 liter/detik	576,01 liter/detik	594,01 liter/detik	590,51 liter/detik										
		Meningkatnya pengembangan dan pengkajian sistem Irigasi Kewenangan DIY	9,47 %	10,99%	12,51%	21,46%	35,04%	44,91%	44,91%	44,91%	44,91%	44,91%	44,91%	44,91%			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERSEDIAAN AIR MUMUK		4.156.960.000	22.208.780.600		7.753.594.240		3.743.392.000		26.561.798.400		60.266.565.240			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Prosentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	30,65%	24,04%	14,78%	15,82%	16,86%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%			
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSARAFAN REGIONAL		100.005.916.870	74.800.000.000		52.100.000.000		730.000.000		1.030.000.000		126.660.000.000			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Pyuragan	0 m3	304.723 m3	541.212 m3	616.076 m3											
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		6.712.525.460	1.2791.275.460		14.410.402.995		12.701.443.295		13.071.587.624		57.974.709.364			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Prosentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34,73 %	34,72%	35,39%	36,05%	36,72%	37,39%	37,39%	37,39%	37,39%	37,39%	37,39%	37,39%			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		0	38.600.000.000		10.900.000.000		10.900.000.000		10.700.000.000		71.100.000.000			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Pengurangan luas genangan (Ha )	3,07 Ha	3,07 Ha	3,83 Ha	4,59 Ha	5,35 Ha	6,11 Ha									
1	03	08	PROGRAM PENYATAAN BANGUNAN GEDUNG		0	900.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.200.000.000			Disas Pkew jaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Layanan kualitas penyediaan bangunan gedung regaire dan peraturan bangunan	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2026)	Peningkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	10	PROGRAM PENYENGGARAAN JALAN		40.055.453.650		283.422.249.098		244.535.178.000		245.337.380.467		239.790.012.547		1.013.084.820.082	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Persentase komertapan jalan	70,52%	68,01%	68,61%	69,21%	69,81%	70,41%	70,41%						
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASIA KONSTRUKSI		931.500.000		7.650.000.000		5.057.500.000		6.250.000.000		5.490.500.000		24.618.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	53,58%	54,25%	63,48%	72,71%	81,94%	91,17%	91,17%						
			Serti fikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	4950 LHU	5995 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	800 LHU	9.195 LHU	
1	03	12	PROGRAM PENYENGGARAAN PERBATAN RUANG		1.473.164.000		2.676.443.000		3.944.086.000		3.733.494.000		3.774.093.000		14.328.116.000	Dinas Perencanaan dan Tata Ruang
			Tersedia dokumen penyelenggaraan penataan ruang	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	22 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen	23 dokumen		
1	03	13	PROGRAM PENYENGGARAAN KESIAPSIWAHAN YOGYAKARTA LULUSAN TATA RUANG		5.060.973.000		6.894.800.000		7.133.312.000		7.241.643.000		7.965.807.000		29.235.562.000	Dinas Perencanaan dan Tata Ruang
			Tersedia dokumen penyelenggaraan kostimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	29 dokumen	29 dokumen								
1	03	13	PROGRAM PENYENGGARAAN KESIAPSIWAHAN YOGYAKARTA LULUSAN TATA RUANG		0		5.422.162.000		500.000.000		25.048.000.000		1.000.000.000		31.901.162.000	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Persentase pelayanan sarana prasana kostimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan kostimewaan urusan tata ruang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
1	03	13	PROGRAM PENYENGGARAAN KESIAPSIWAHAN YOGYAKARTA LULUSAN TATA RUANG		670.739.000		2.037.673.000		1.477.781.000		1.416.706.000		1.051.781.000		5.993.941.000	Dinas Perencanaan dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Luas Perumahan komoditas ubi, bawang merah, dan kakao di satuan ruang strategis keselamatan dan ketahanan pangan (ha)	0 Ha	4 ha	20 ha	23 ha	26 ha	29 ha	29 ha	29 ha	29 ha	29 ha	102 ha		
1	03	13	PROGRAM PENYENGGARAAN KESIAPSIWAHAN YOGYAKARTA LULUSAN TATA RUANG		2.920.000.000		32.566.661.472		15.357908.772		4.746.883.000		5.201.423.500		57.872.876.744	Dinas Perhubungan
			Persentase terwujudnya angkutan umum badan bakaran fosil (KTB dan Bus)	0%	0%	12,50%	25%	87,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2026)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase penyediaan fasilitas Perengkapan Jalan	0%	0%			65,61%			100%		100%		100%			
		Persentase Kendaraan yang Terkemi di tempat khusus parkir per hari	11,52%	11,52%			19,77%			19,77%		19,77%		19,77%			
		Persentase Pengabdian dan Pengawasan	100%	100%			100%			100%		100%		100%			
1	03	1.3 PROGRAM PERBENEGARAAN KES. TUMBUHAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			139.048.950.000		325.019.887.000		324.275.000.000		375.600.000.000		215.700.000.000		1.240.594.887.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Tertelaksanaan penambahan jaringan jalan baru	3,275 km	3,40 km			2,63 km		0		0		0		6,23 km		
		Tertelaksanaan pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	53.709 m2	41.183 m2			83.101,34 m2		0		40.000 m2		42.054,38 m2		20.634,72 m2		
		Tertelaksanaan peningkatan jalan	1,65 km	0			10,52 Km		19,00 Km		15,70 Km		7,00 Km		52,22 Km		
		Tertelaksanaan pembangunan jembatan	0	0			12 meter		0		0		0		12 meter		
		Tertelaksanaan pemasangan petak aspal tanah JLS	0	0			1090 buah		0		0		0		1090 buah		
		Tertelaksanaan tahapan pengadaan tanah	1 dokumen	0			1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		7 dokumen		
		Tertelaksanaan rehabilitasi jalan	0	0			0		0		4,0 Km		0		4,0 Km		
1	03	1.3 PROGRAM PERBENEGARAAN KES. TUMBUHAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			125.000.000		0		350.000.000		400.000.000		450.000.000		1.200.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada setiap ruang strategis Kesultanan dan Kadipaten (%)	40 %	46,11 %			46,11 %		48,23 %		50,12 %		52,03 %		52,03 %		
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	0.2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			399.700.000		3.800.000.000		5.295.000.000		3.320.000.000		2.570.000.000		14.905.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Persentase penangan rumah berdampak bencana dan relaksasi akibat program pemerintah	0	0			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	04	0.3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			23.059.945.600		71.470.000.000		71.900.000.000		71.550.000.000		71.950.000.000		286.870.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penangkat Daerah Pemanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2025)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase penanganan kawasan kumuh	0	0		25 %		50 %		75 %		100 %		100 %			
		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	56,12%	53,78%		58,27%		62,75%		67,24%		71,73%		71,73%			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		86.294.700.000		32.800.000.000		32.750.000.000		32.750.000.000		32.750.000.000		131.050.000.000		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Persediaan PSU layak & kawasan permukiman	278 lokasi	450 lokasi		160 Lokasi		320 Lokasi		480 Lokasi		640 Lokasi		640 Lokasi			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEBUDIDAYAAN MASYARAKAT														
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.776.131.000		5.593.548.200		7.035.238.000		6.454.801.800		307.118.001.900		326.201.589.900		Satuan Polisi Pemang Praja
		Persentase jumlah pelanggaran yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	05	03	PROGRAM PEWANGGULANGAN BENCANA		8.830.753.250		20.899.270.421		22.217.627.263		24.707.819.789		26.177.031.568		94.001.749.041		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bencana	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	05	04	PROGRAM Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		0		595.000.000		654.500.000		719.950.000		791.945.000		2.761.395.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	06	02	PROGRAM PERBEDAAN SOSIAL		2.632.059.000		6.736.805.500		7.410.486.050		8.151.534.855		8.966.688.041		31.265.514.446		Dinas Sosial
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) baik perorangan, kelompok, maupun keseluruhan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) dan penertiban rekomendasi lain untuk gratis terhadap dan pengumpulan uang/ barang	N/A	N/A		21,91%		22,30%		22,30%		22,30%		22,30%			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2022)		Tahun ke-2 (2023)		Tahun ke-3 (2024)		Tahun ke-4 (2025)		Tahun ke-5 (2026)		Kondisi Kerja pada akhir periode RPJMD (2026)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	PROGRAM PENGANGKUTAN WARGA NEGARA MELALUI KERANJAN TINDAK KEBERHASAN			1.2.000.000		470.000.000		51.700.000		56.870.000		62.557.000		218.1270.00	Dinas Sosial
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	N/A	N/A		0,6%		1,19%		1,19%		1,19%		1,19%		
1	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			30.487.976.300		35.845.285.740		39.429.814.810		43.372.795.643		47.710.075.539		166.35.257.17.32	Dinas Sosial
		Persentase Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lansia Usia Tertentu, Wanita Bermasalah Sosial dan PKKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan mendapat/ dapat berfungsi sosial	N/A	N/A		21,41%		21,47%		21,53%		21,64%		21,64%		
1	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4.072.036.000		15.396.080.000		1.215.5.687.400		18.871.256.340		20.758.382.374		72.381.406.114	Dinas Sosial
		Persentase anak bala korban dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	N/A	N/A		3,57%		3,57%		3,57%		3,57%		3,57%		
1	06	PROGRAM PENGANGKUTAN BERKAWA			2.908.542.000		4.548.311.500		5.003.142.650		5.503.456.915		6.053.802.607		21.108.713.672	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAJUK PAKAR PAHLAWAN			0		66.4975.000		731.472.500		804.620.000		885.082.000		3.086.149.500	Dinas Sosial
		Persentase penguatan nilai-nilai keperempuanan, keadilan, kearifan lokal dalam masyarakat	N/A	N/A		34,54%		34,54%		34,54%		34,54%		34,54%		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2	07	PROGRAM PENGANGKUTAN TENAGA KERJA			20.940.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah kabupaten kota yang ditinjau dalam penyusunan RTR	5 kab/kota	5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		

# BAB 6. MONITORING, EVALUASI PENERAPAN SPM

## 6.1. MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN SPM

Pasal 22 Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan SPM di DIY:

- (1) Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tim Penerapan SPM.

### Koordinasi SPM

Pada Pasal 16 Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa:

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM secara nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
  - a. sekretariat bersama di tingkat pusat;
  - b. tim Penerapan SPM daerah provinsi; dan
  - c. tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan beranggotakan kementerian/ lembaga yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Sekretariat bersama di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(3) Sekretariat bersama di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

(1) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. penanggung jawab : gubernur;
- b. ketua : sekretaris daerah provinsi;
- c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi;
- d. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain;
- e. anggota :
  1. kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
  2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. kepala inspektorat daerah;
  4. kepala dinas komunikasi dan informatika;
  5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

(2) Tim Penerapan SPM daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
- c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (4) Tim Penerapan SPM provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.

#### Pasal 20

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di biro tata pemerintahan provinsi atau sebutan lain.

#### **Pembinaan dan Pengawasan**

#### Pasal 27

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan umum terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (3) Menteri melalui Inspektorat Jenderal kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib melakukan pengawasan teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi.
- (4) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penerapan SPM provinsi di wilayahnya.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.
- (6) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah kabupaten dan wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kota oleh perangkat Daerah kota.

#### Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **Pendanaan**

### **Pasal 29**

- (1) Pendanaan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM di pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Penerapan SPM di daerah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **6.2. MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR SESUAI SPM**

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 pada Pasal 23 disebutkan bahwa:

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 24**

- (1) Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di daerah provinsi dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

### **Pasal 25**

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, digunakan:

- a. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
- b. untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
- c. sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

### **Pasal 26**

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

## 7.1. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan, Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Khusus di DIY juga telah diterbitkan Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penerapan SPM di DIY.

Kendala utama di dalam penerapan SPM di DIY adalah sampai Tahun Anggaran 2022 nomenklatur program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan SPM masih belum sesuai dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>) yang memang diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan indikator SPM. Pendataan sesuai form tahapan penerapan SPM yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 juga belum dapat menghasilkan data yang lengkap.

## 7.2. SARAN

1. Prioritas pemenuhan SPM adalah indikator yang didasarkan pada PP Nomor 2 Tahun 2018 bahwa sasaran pemenuhan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip “ketepatan sasaran” yaitu pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Perlu penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan adalah yang memang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. (Nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis).
3. Rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Anggaran untuk pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan Pelayanan Dasar dan untuk menjamin akses terhadap Pelayanan Dasar bagi warga negara penerima Pelayanan Dasar SPM

yang tidak mampu/miskin wajib diprioritaskan dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun. Pemenuhan SPM dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan rencana pemenuhan SPM.

6. Perlu adanya skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, DID, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perlu dibedakan dengan yang non SPM sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
7. Penerapan SPM juga perlu melibatkan peran serta/partisipasi masyarakat melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta, Daerah lain, maupun *Non Government Organisation* (NGO) yang *concern* terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
8. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah dianggarkan.
9. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran.
10. Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan monitoring dan evaluasi Penerapan SPM secara internal dan berkala. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan pada program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM DIY, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006